



SALINAN

PUTUSAN

NOMOR 56/PHP.KOT-XVI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun, Provinsi Jawa Timur Tahun 2018, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Dr. Haryyadin Mahardika**
Pekerjaan : Dosen
Alamat : Jalan Paus Dalam A-2, Komplek Hubla RT 003/RW 007, Kelurahan Rawamangun, Kecamatan Pulogadung, Jakarta
2. Nama : **Arief Rahman, S.T., M.M.**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Perum Magersari Permai AM 21, RT 043/RW 007, Kelurahan Magersari, Kecamatan Sidoarjo, Jawa Timur

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2018, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 011/HCN/VII/2018 bertanggal 4 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Rif'at Bazri Hambakung, S.H., M.H., Muhamad Ikbal, S.H., M.H., Banggua Togu Tambunan, S.H., M.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Law Firm Hambakung Novi & Co., beralamat Graha Surveyor Indonesia, Lt. 12, Kav. 23, Jalan Jenderal Gatot Subroto, Jakarta, baik sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

I. Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun, berkedudukan di Jalan Mobilisasi Pelajar Nomor 2, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, Jawa Timur;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 759/HK.07.5.-Su/3577/KPU-Kot/VII/2018, bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Handoko Setyawan, S.H., M.H.**, dan berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SK-02/O.5.14/Gs/07/2018 bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Jojo Apriono D, S.H., Didik Ibaryanta, S.H., dan Anisah Hikmiyati, S.H., M.H.**, Jaksa Pengacara Negara pada Kantor Pengacara Negara Kejaksaan Negeri Kota Madiun, beralamat di Jalan Pahlawan Nomor 26 Madiun Lor, Manguharjo, Kota Madiun, serta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 763/HK.07.5.-Su/3577/KPU-Kot/VII/2018 bertanggal 24 Juli 2018, memberi kuasa kepada **Deddy Prihambudi, S.H., M.H., Abdul Fatah, S.H., M.H., Sudarto, S.H., M.H., dan Sri Sugeng Pujiatmiko, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum pada *ALBHA Law Office & Legal Research*, beralamat di Jalan Jemur Andayani 50, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.**
1. Nama : **Drs. H. Maldi, S.H., M.M., M. Pd.**
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil
Alamat : Jalan Merpati Nomor 54, RT 046/RW 011, Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun
 2. Nama : **Inda Raya Ayu Miko Saputri, S.E., MIB**
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat : Jalan Serayu Timur Nomor 135 RT 045/RW 015, Kelurahan Pandean, Kecamatan Taman, Kota Madiun

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2018, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor tanggal 28 Juli 2018 memberi kuasa kepada **Arief Purwanto, S.H., M.H., dan Agung Satya Kristianto, S.H.,**

Advokat/Penasihat Hukum Arief Purwanto & Partners, yang beralamat di Jalan Serayu Timur, Ruko PGM Blok B14, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait;**

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Membaca dan mendengar Jawaban Termohon;
Membaca dan mendengar Keterangan Pihak Terkait;
Membaca dan mendengar keterangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, Pihak Terkait, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 6 Juli 2018 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 6 Juli 2018 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/1/PAN.MK/2018 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Perkara Nomor **56/PHP.KOT-XVI/2018** tanggal 23 Juli 2018, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;

- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

atau

Bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Dengan Satu Pasangan Calon, menyatakan:

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pemohon sebagai pasangan calon Peserta Pemilihan berdasarkan keputusan Termohon);
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-KPT/3537/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;
- d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) PMK 5/2017 atau Pasal 8 ayat (2) PMK 6/2017, Pemohon mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota oleh KPU Kota Madiun, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%
3.	> 500.000 – 1.000.000	1%

4.	> 1.000.000	0,5%
----	-------------	------

- 1) Bahwa Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun dengan jumlah penduduk 209.809 jiwa (Sumber: Dinas Dukcapil Kota Madiun. Capil.madiunkota.go.id), sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Madiun.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Madiun adalah sebesar **102.427** suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $4.02\% \times 102.427$ suara (total suara sah) = 4.113 suara.
- 3) Bahwa Pemohon memperoleh sebanyak **35.352** suara, sedangkan pasangan calon nomor urut 1 (peraih suara terbanyak) memperoleh **39.465** suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak terdapat selisih sejumlah 4.113 suara atau 4,02%;
- 4) Bahwa perolehan suara yang diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd. dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB) sebanyak 39.465 suara, diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan serta pelanggaran dan Termohon yang berpihak kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd. dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB), bahwa Pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan adalah kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi;
- 5) Dengan demikian, menurut Pemohon, Pemohon telah berusaha memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, akan tetapi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga menyebabkan Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan

PMK 1/2017. Disamping itu Termohon juga melakukan banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif sehingga sangat merugikan Pemohon dan menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd. dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB), hal itu menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

- 6) Bahwa dalam pertimbangan hukum Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa: *“Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum”, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif seperti perkara a quo*”,
- 7) Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa *“berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- 8) Bahwa Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan terhadap angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);
- 9) Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi yang termuat dalam beberapa putusan Mahkamah terkait dengan kedudukan hukum (*legal standing*) diantaranya Putusan Nomor 218-219-220-221/PHPU.D-

VIII/2010, tanggal 30 Desember 2010, Putusan Nomor 91-92/PHPU.D-IX/2011, tanggal 21 September 2012, Putusan Nomor 81/PHPU.D-VIII/2012 tanggal 12 November 2012 yang telah memberikan *legal standing* kepada Bakal Pasangan Calon, meskipun Undang-Undang secara tegas menyatakan bahwa yang dapat mengajukan Permohonan Perselisihan Hasil pemilihan Kepala Daerah ke Mahkamah Konstitusi adalah Pasangan Calon;

- 10) Bahwa Sikap Mahkamah dalam berbagai putusan tersebut di atas, ketika itu jelas berbeda dengan ketentuan Undang-Undang yang secara tegas menyebutkan bahwa Pemohon dalam sengketa PHPU Kepala Daerah adalah Pasangan Kepala Daerah, akan tetapi Mahkamah telah melakukan penerobosan hukum demi terwujudnya pemilihan kepala daerah yang demokratis dan berkualitas dengan menjunjung tinggi hak-hak konstitusional seluruh warga negara, oleh karna itu terkait adanya pembatasan presentase perolehan suara pasangan calon yang dapat mengajukan Permohonan ke Mahkamah Konstitusi dalam perkara *a quo* sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 dalam kasus tertentu haruslah dikesampingkan, hal tersebut sangatlah penting dilakukan Mahkamah Konstitusi, agar kewibawaan Mahkamah Konstitusi tetap terus terpelihara dan karena konsistensinya dalam menerapkan pandangan hukumnya;
- 11) Bahwa demi Hak Konstitusional PEMOHON dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada pentahapan pemungutan dan perhitungan suara begitu banyak pelanggaran yang dilakukan baik oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd. dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB) maupun oleh Termohon sebagai Penyelenggara Pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK dan KPU Kota Madiun, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kota Madiun dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota Madiun, Panwas Kota Madiun dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap Laporan PEMOHON sebagaimana diatur dalam Pasal 134 ayat (5) UU Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas

UU Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang menyebutkan bahwa *“Dalam hal laporan pelanggaran Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dikaji dan terbukti kebenarannya, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, dan Pengawas TPS wajib menindaklanjuti laporan paling lama 3 (tiga) hari setelah laporan diterima”*;

- 12) Bahwa atas kelalaian, ketidakpatutan dan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Panwas Kota Madiun dan jajarannya tersebut dan demi Hak Konstitusional PEMOHON, maka PEMOHON mengajukan Permohonan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan ini ke Mahkamah Konstitusi untuk dapat memeriksa dan mengadilinya sesuai dengan Kewenangan Mahkamah dan Asas Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang dijadikan dasar hukum dan pedoman dalam beracara antara lain, yaitu Asas Ius Curia Novit, Pasal 16 UU Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa *“Pengadilan Tidak Boleh Memeriksa, Mengadili dan Memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalil bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Dengan kata lain bahwa Mahkamah dianggap mengetahui hukum yang diperlukan. Mahkamah tidak dapat menolak memeriksa, mengadili dan memutus setiap perkara yang diajukan dengan alasan bahwa hukumnya tidak ada atau hukumnya kurang jelas”*;
- 13) Bahwa dalam permohonan *a quo* ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 tidaklah dapat diberlakukan secara mutlak, karena perolehan suara yang diraih oleh peraih suara terbanyak pertama yaitu 39.465 suara (Pasangan Calon Nomor Urut 1) dilakukan dengan banyak kecurangan dan keberpihakan Termohon, Termohon telah melakukan kejahatan Pemilu yang sangat merusak sendi-sendi demokrasi yang menyebabkan Pemohon kesulitan untuk dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto*

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017;

14) Bahwa pada Pilkada Serentak Tahun 2015, Mahkamah Konstitusi Konsisten dengan menegakkan aturan terhadap ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 8/2015 *juncto* Pasal 6 ayat (2) huruf a PMK 1/2015, namun apa yang Mahkamah Konstitusi sampaikan dalam berbagai putusannya pada Sengketa Pilkada tahun 2015 rupanya tidak dapat menciptakan rasa keadilan dalam Pemilihan Serentak Tahun 2018, dimana Pasangan Calon Peserta Pilkada Tahun 2018 berlomba-lomba untuk melakukan kecurangan dan pelanggaran agar selisih suara dengan peringkat suara dibawahnya melebihi ambang batas sebagaimana yang diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017, sehingga hasil Pemilihan Serentak Tahun 2018 tidak bisa diajukan dan diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi. Oleh karenanya harus ada terobosan hukum oleh Mahkamah Konstitusi agar terciptanya rasa keadilan dalam pelaksanaan Pemilihan Serentak Tahun 2018.

e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan pembatalan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Madiun Tahun 2018.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK 6/2017, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 bertanggal 4 Juli

- 2018, dalam Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 WIB;
- c. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.465
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.352
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.610
Total Suara Sah		102.427

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak **35.352** suara)

2. Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.297
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.958
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.477
Total Suara Sah		102.732

(Berdasarkan tabel di atas Pemohon tetap berada di peringkat **kedua** dengan perolehan suara sebanyak 35.958 suara)

3. Bahwa menurut Pemohon selisih perolehan suara Pemohon tersebut disebabkan adanya:

- a. Pengurangan suara Pemohon sebanyak 969 suara di Kota Madiun atau PPK atau TPS, yakni:
 - a.1. Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman di TPS 5, 7, 15, 23
 - a.2. Kelurahan Taman, Kec. Taman di TPS 9, 46, 22
 - a.3. Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 15
 - a.4. Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman di TPS 7, 17
 - a.5. Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman di TPS 4, 16
 - a.6. Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo di TPS 1, 34, 10
 - a.7. Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 10
 - a.8. Kelurahan Oro Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo di TPS 6, 7, 9, 10
 - a.9. Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo di TPS 5
- b. Bahwa, Termohon sengaja tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran Data pemilih Tetap (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, karena banyak Daftar Pemilih Tambahan (DPT) ganda atau invalid, yakni banyak daftar pemilih ganda, ganda nama, nik dan alamat atau ganda dengan nama dan alamat yang sama yang sama, tapi nik ganda. Sehingga telah membuat proses pemilihan Calon Walikota Madiun tahun 2018 menjadi cacat. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung ditemukan 3008 DPT Ganda atau DPT invalid yang tersebar di 310 TPS yang ada di 26 Kelurahan dan semua kecamatan dari 3 kecamatan yang ada Kota Madiun. Sehingga patut diduga adanya DPT ganda atau invalid sengaja digunakan untuk penambahan suara bagi pasangan calon lain, yang diduga diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda atau invalid yakni sebanyak 3008 suara;
- c. Bahwa dengan adanya Data pemilih Tetap (DPT) atau DPT invalid, dapat dipastikan proses pemilihan tidak berjalan baik dan bersih, sehingga hasilnya pun dipastikan tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat pemilihan;
- d. Bahwa, oleh karena Termohon tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, banyak penduduk Kota Madiun yang memiliki hak pilih, namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya.
- e. Bahwa, oleh karena Termohon tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, ketika pelaksanaan pemilihan, kemudian diketahui banyak nama yang sudah

meninggal tetap dimasukkan sebagai pemilih yang jumlahnya kurang lebih 900 orang pemilih;

- f. Bahwa, oleh karena Termohon tidak melakukan atau memasukkan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, ketika menjelang pelaksanaan pemilihan, ada 13.098 jumlah surat undangan (Formulir C-6) yang yang dikembalikan.
- g. Bahwa berkaitan dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tersebut di atas, ternyata dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistemik dan secara masif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1 karena hal tersebut membuat Pasangan Calon Nomor Urut 1 ditetapkan oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Terpilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Madiun. Keadaan tersebut bertentangan dengan kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilihan, yakni *"Penyelenggara Pemilu berpedoman kepada asas, mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisien dan efektivitas"*;
- h. Bahwa berdasarkan laporan dan foto yang diterima Pemohon, di beberapa TPS ada tindakan pengkondisian oleh jajaran Termohon, yakni KPPS yang secara sengaja memberikan kode 1 yang ditempel pada Kotak Suara di TPS yang diduga untuk mengarahkan pemilih untuk memilih/mencoblos pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Nomor Urut 1;
- i. Adanya dugaan politik uang yang ditemukan Tim Paslon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 oleh Paslon Walikota dan Wakil Walikota lainnya. Bahwa praktek politik uang yang dilakukan secara langsung oleh Tim Sukses Pasangan Nomor Urut 1;
- j. Bahwa pada tanggal 4 Juli 2018, Pemohon (Saksi Mandat) dalam rapat pleno terbuka KPU Kota Madiun telah mengajukan keberatan terhadap besarnya DPT ganda atau DPT invalid. Oleh karenanya Pemohon meminta Termohon KPU Kota Madiun untuk melakukan pembukaan kotak suara di 300 TPS dari Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk membuktikan apakah DPT ganda atau DPT invalid menggunakan hak pilihnya atau tidak, akan tetapi

tidak dilakukan oleh Termohon dengan alasan banyak kasus serupa, yakni DPT ganda atau DPT invalid sudah biasa dan jika Pemohon keberatan dengan DPT ganda atau invalid silahkan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau PTUN.

- k. Bahwa Pemohon menyesalkan tindakan dan pernyataan Termohon, yakni KPU Kota Madiun yang mengabaikan keberatan Pemohon atas kesalahan dan pelanggaran yang nyata dan masif tersebut.
- l. Bahwa dalam banyak pertimbangan, Mahkamah Konstitusi memiliki norma tersendiri dalam menilai adanya pelanggaran dan kecurangan dalam pemilihan umum yang berpengaruh terhadap perolehan suara, yakni “pelanggaran dalam proses Pemilu yang berpengaruh terhadap hasil pemilu seperti DPT ganda, *money politic*, keterlibatan KPPS dalam menggiring pemilih agar memilih pasangan calon tertentu dan sebagainya. Pelanggaran yang seperti ini dapat membatalkan hasil Pemilu sepanjang berpengaruh secara signifikan, yakni karena terjadi secara terstruktur, sistematis dan massif yang ukuran-ukurannya telah diterapkan dalam berbagai putusan Mahkamah Konstitusi.
- m. Bahwa sekalipun Permohonan Pemohon bukan didasarkan pada selisih presentase perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1, melainkan didasarkan pada adanya dugaan kuat terjadinya pelanggaran yang sistematis, terstruktur dan masif, Pemohon berharap Mahkamah Konstitusi berkenan memeriksa perkara *a quo* dengan memperkenankan Pemohon menghadirkan saksi dan bukti-bukti yang Pemohon dalilkan, karena adanya indikasi dan dugaan kuat terjadinya kecurangan yang sedemikian sistematis, terstruktur dan masif. Apabila pelanggaran dan kecurangan tersebut dibiarkan, maka:
 - a. Hal ini akan menjadi presenden karena orang akan cenderung menggunakan kekuasaan dan uang untuk memenangkan calon tertentu tanpa takut resiko dari kecurangan dan kejahatan yang dilakukan;
 - b. Pemilihan Umum atau pemilihan Calon Walikota dan Calon Walikota atau sejenisnya tidak lagi memiliki makna sebagaimana amanat dari Undang-Undang Dasar, dimana demokrasi hanya alat untuk melanggengkan kekuasaan orang tertentu;

- c. Melanggengkan proses pemilihan yang terbatas menghitung angka-angka semata dan prosedur semata tanpa memperhatikan tujuan utama pemilihan dan keadilan yang substantif;
- n. Bahwa tidak boleh seorangpun diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorangpun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain (*nullus/nemo commodum cepere potest de injuria sua propria*) sebagaimana dimuat antara lain dalam Putusan Nomor 25/PHPU.D-VIII/2010, hal. 133;
- o. Bahwa oleh karena terjadi pelanggaran secara terstruktur, sistematis dan masif yang berpengaruh secara signifikan terhadap peroleh suara masing-masing calon, terutama Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Kota Madiun;
- p. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yuridis dan bukti-bukti yang cukup sebagaimana tersebut di atas, demi tegaknya hukum dan keadilan serta untuk memulihkan hak dan keadilan setiap pemilih pada umumnya dan Pemohon pada khususnya yang diakibatkan pengaruh dari pelanggaran dan penyimpangan di atas, maka Pemohon memohon kiranya keputusan Termohon, yakni Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018, dibatalkan dan tidak mengikat secara hukum;

PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 bertanggal 4 Juli 2018 yang diumumkan pada hari Rabu tanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 WIB, sepanjang untuk Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun

2018 di Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo;

3. Menyatakan tidak sah dan batal Berita Acara tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun di Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo Tahun 2018 beserta lampirannya;
4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS dalam lingkup Kota Madiun, yakni di Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo, paling lambat 30 hari setelah Putusan Mahkamah Konstitusi terhadap perkara *a quo*;
5. Memerintahkan kepada Termohon Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P- 1 sampai dengan bukti P- 12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota Dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;
3. Bukti P-3 : Fotokopi Catatan Kejadian Khusus Dan/Atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (MODEL DB2-KWK), tanggal 4 Juli 2018;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Hasil Rekapitulasi Pengembalian Formulir Model C6-KWK yang tidak terdistribusi dari setiap kelurahan dalam wilayah kota dalam Pemilihan Walikota

dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (MODEL DB8-KWK);

5. Bukti P-5 : Fotokopi Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 25/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/III/2018, tanggal 15 Maret 2018;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 37/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IIV/2018 tanggal 18 April 2018;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Ganda/DPT Invalid Dalam Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang ditemukan dari DPT KPU Kota Madiun berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 37/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IIV/2018, tanggal 18 April 2018;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Data Sebaran DPT Ganda di TPS-TPS berdasarkan temuan dari DPT KPU Kota Madiun berdasarkan Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 37/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IIV/2018, tanggal 18 April 2018;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Model C-KWK (Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di setiap TPS) dari KPPS KPU Kota Madiun;
10. Bukti P-10 : Fotokopi Bukti Pengkondisian TPS oleh KPPS, dengan menulis angka "1" pada Kotak Suara di TPS agar Pemilih memilih Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Madiun Nomor Urut 1 (satu);
11. Bukti P-11 : Fotokopi Bukti Politik Uang yang dilakukan oleh salah satu tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Nomor Urut 1 (satu);
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Pengaduan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Madiun Nomor Urut 1 (satu) ke Panwaslu Kota Madiun tentang kejadian selama proses pemilihan berdasarkan Pengaduan Nomor 002/MM/PANWASLU/VI/2018.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban dalam persidangan tanggal 1 Agustus 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1.1. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang diakibatkan karena kesalahan penghitungan suara oleh Termohon.

Penyelesaian perkara perselisihan penetapan perolehan suara merupakan kewenangan yang diamanatkan Undang-Undang untuk diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 156 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016) telah mengatur terkait ruang lingkup permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih. Jadi, telah jelas dan tegas bahwa ruang lingkup pemeriksaan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi adalah **mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan saja dan bukan yang lain selain yang telah ditentukan.**

Pasal 156 ayat (1) UU Nomot 10 Tahun 2016 menegaskan bahwa:

“Perselisihan hasil pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”

Dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menegaskan bahwa:

“Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.”

Selanjutnya, yang dimaksud dengan perselisihan penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, adalah :

“Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”.

Dari ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, bahwa Mahkamah Konstitusi **hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon** tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

Sementara itu, Pemohon dalam seluruh dalil-dalil Permohonannya tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci dimana letak kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara sebagaimana telah dilakukan Termohon beserta jajarannya secara berjenjang mulai tingkat Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), hingga di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun, serta Pemohon juga tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana penghitungan yang benar terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan dalam Permohonan.

1.2. Legal Standing (Kedudukan Hukum) Sebagai Pemohon

Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili Permohonan Pemohon karena Pemohon adalah Pasangan Calon yang batas selisih suaranya dengan Pasangan Calon yang memperoleh suara

terbanyak berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara yang dilakukan Termohon tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 serta Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017.

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 jiwa pengajuan permohonan dilakukan jika terdapat perbedaan perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

Kota Madiun berdasarkan Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima Termohon dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) melalui Surat Nomor: 470/8641/Dukcapil dan Nomor: 43/BA/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, jumlah penduduk Kota Madiun sebanyak 204.462 jiwa (**TB-001**). Sehingga, dengan jumlah penduduk Kota Madiun sebanyak 204.462 jiwa tersebut, maka syarat pengajuan permohonan perselisihan suara menggunakan ketentuan sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

Berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara di tingkat Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK) (**TD.3.001**); Model DB2 - KWK, tentang catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (**TD.3.002**); Formulir DB5-KWK, yaitu tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Penyampaian perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (**TD.3.003**); Surat Keputusan Termohon Nomor: 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil

Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 jam 15.00 WIB, (TD.3.004) serta Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (DB1-KWK) (TD.3.005), maka perolehan suara masing-masing Pasangan Calon adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB	1 (satu)	39.465 (38.53%)
Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2 (dua)	35.352 (34.51%)
Yusuf Rohana, ST dan Bambang Wahyudi, ST	3 (tiga)	27.610 (26.96%)
Total Suara Sah		102.427

Dari tabel di atas, Pasangan Calon Nomor Urut 1 meraih suara terbanyak dengan perolehan suara sebanyak 39.456 suara, sedangkan perolehan suara Pemohon berdasarkan tabel di atas sebanyak 35.352 suara. Sehingga selisih perolehan suara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 selaku peraih suara terbanyak adalah $39.456 - 35.352 = 4.113$ suara dan jika diprosentase adalah $4.113/102.427 \times 100 = 4.02\%$.

Adapun penghitungan 2 % dari Total Suara Sah yang ditetapkan oleh Termohon adalah $2\% \times 102.427 = 2.049$ suara. Dengan demikian maka syarat perbedaan atau selisih perolehan suara paling banyak sebesar 2% (dua persen) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon.

Atau dengan kata lain, Pemohon dapat mengajukan permohonan jika terdapat selisih atau perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon nomor urut 1) adalah paling banyak 2.049 suara. Adapun selisih perolehan suara antara Pemohon dengan peraih suara terbanyak (Pasangan Calon Nomor Urut 1) adalah sebesar 4.113 suara.

Sehingga dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan hasil pemilihan karena berdasarkan penghitungan Termohon, **selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon peraih suara terbanyak lebih dari 2 %, yaitu 4.02%.**

1.3. Permohonan *error in objectum litis*.

Bahwa berdasarkan permohonan perselisihan hasil pemilihan yang diajukan oleh Pemohon mendalilkan obyek perselisihan adalah Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 44/PL.03-kpt/**3537**/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018.

Bahwa dalam menetapkan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, Termohon menuangkannya dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 44/PL.03-kpt/**3577**/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018.

Bahwa dalam obyek perselisihan yang didalilkan oleh Pemohon ditulis dengan **kode 3537**, namun Termohon menetapkan dalam Surat Keputusannya dengan **kode 3577** dan **bukan dengan kode 3537**. Maka dengan demikian, Termohon **tidak pernah menerbitkan** Surat Keputusan sebagaimana obyek perselisihan yang dimohonkan Pemohon.

1.4. Permohonan *Obscuur Libel*

Permohonan Pemohon tidak jelas menyebutkan adanya kesalahan penghitungan suara karena tidak menyebutkan kapan, dimana, berapa selisih suaranya, bagaimana kejadiannya, siapa yang melakukan kesalahan, siapa saksinya, serta apa pengaruhnya terhadap Pemohon.

Dan Pemohon juga tidak menjelaskan secara rinci tentang adanya tindakan pengkondisian oleh jajaran Termohon yakni KPPS yang

secara sengaja memberika kode 1 yang ditempel pada kotak suara di TPS, itu terjadi di TPS mana kelurahan mana dan kecamatan mana serta ada berapa TPS. Oleh karena Permohonan Pemohonan tersebut tidak jelas, sehingga Permohonan Pemohon tidak dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut oleh Mahkamah Konstitusi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

2.1. Pendahuluan

Rangkaian proses Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 diawali dengan penetapan tahapan, program, dan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 oleh Termohon melalui Surat Keputusan Nomor 02/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2017, tertanggal 6 September 2018 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 **(TN-001)**.

Sebelum memasuki masa penyerahan dokumen dukungan calon perseorangan dan pendaftaran pasangan calon, Termohon melaksanakan sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengundang seluruh pimpinan partai politik di Kota Madiun, Pimpinan Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan LSM. Pertemuan tersebut dibuktikan dengan daftar hadir yang dibuat oleh Termohon **(TN-002)**.

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Pasal 12 Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, KPU Kota Madiun mulai tanggal 9 November s/d 22 November 2017 melaksanakan pengumuman jadwal penyerahan

dokumen dukungan serta syarat dukungan untuk Pasangan Calon Perseorangan di:

- a. Surat Kabar Radar Madiun;
- b. Running text di televisi lokal, yaitu di JTV dan Sakti TV;
- c. Web KPU Kota Madiun;
- d. Papan Pengumuman Kantor KPU Kota Madiun;
- e. *Facebook* KPU Kota Madiun.

Sampai dengan batas akhir masa penyerahan, tanggal 29 November 2017 ada 1 (satu) bakal pasangan calon perseorangan yang menyerahkan syarat dukungan bakal pasangan calon perseorangan, yaitu pasangan Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST., MM.

Selanjutnya berdasarkan penyerahan berkas dukungan tersebut, Termohon melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan pasangan calon perseorangan yang kemudian Termohon tuangkan kedalam Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Model BA.7-KWK Perseorangan (**TA.002**).

Setelah melakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap dukungan bakal calon perseorangan kemudian Termohon menetapkan bakal calon persorangan atas nama Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST., MM., yang memenuhi syarat minimal untuk mendaftarkan sebagai bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 kedalam Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Model BA.1-KWK Perseorangan tertanggal 29 Nopember 2017 (**TA.003**).

Berdasarkan Pasal 6 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2017 yang telah diubah dengan PKPU 2 Tahun 2018 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota serta Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau

Walikota dan Wakil Walikota, Termohon mengumumkan pendaftaran pasangan calon mulai tanggal 1–7 Januari 2018 di:

- a. Surat Kabar Radar Madiun;
- b. Running text di televise lokal, yaitu di JTV dan Sakti TV;
- c. Web KPU Kota Madiun;
- d. Papan Pengumuman Kantor KPU Kota Madiun;
- e. *Facebook* KPU Kota Madiun.

Hal tersebut dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 04/PL.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/2017, tertanggal 10 September 2017, tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik **(TA-004)** dan Pengumuman Nomor 597/PL.03-PU/3577/KPU-Kot/XII/2017, tertanggal 29 Desember 2017, tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, beserta daftar hadir tanggal 8 – 10 Januari 2018 **(TA-005)**,

Selanjutnya pada tanggal 8 - 10 Januari 2018 Termohon menerima pendaftaran pasangan calon sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST., MM. Pasangan Calon dari perseorangan pada tanggal 8 Januari 2018 jam 08.05 WIB. **(TA.006)**
- b. Pasangan Calon Drs. H. Maldi, SH., MM., M.Pd., dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB., tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.30 WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik yang mencapai 67 % kursi. **(TA.007)**
- c. Pasangan Calon Yusuf Rohana, ST., dan Bambang Wahyudi, ST., tanggal 10 Januari 2018 pukul 17.15 WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Golkar. Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik yang mencapai 23% kursi. **(TA.008)**

Berdasarkan tahapan pencalonan, pemeriksaan kesehatan bakal pasangan calon adalah tanggal 8 sampai dengan 15 Januari 2018,

Termohon telah menunjuk RSUD Dr. Soetomo untuk melakukan pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon. Pemeriksaan kesehatan bakal Pasangan Calon dilaksanakan tanggal 11 - 12 Januari 2018 yang dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 24/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017 tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. **(TA-009)**.

Hasil pemeriksaan kesehatan diserahkan oleh pihak RSUD Dr. Soetomo ke Termohon tanggal 16 Januari 2018 dan menyatakan bahwa ketiga pasangan calon tidak ditemukan faktor risiko yang dapat mengakibatkan ketidakmampuan untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Walikota atau Wakil Walikota yang dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Nomor: 01-TP/II/2018 tertangga 15 Januari 2018. **(TA.010)**.

Selanjutnya, Termohon melaksanakan penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon (tanggal 10 Januari 2018 s/d tanggal 16 Januari 2018). Hasil atas penelitian dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon diberitahukan kepada pasangan calon pada tanggal 17 Januari 2018 untuk dilakukan perbaikan. Hal tersebut tertuang dalam Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 16 Januari 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota. **(TA-011)**.

Setelah pasangan calon melakukan perbaikan dokumen (tanggal 18 Januari 2018 s/d tanggal 20 Januari 2018), Termohon melaksanakan penelitian dokumen perbaikan syarat calon (tanggal 19 Januari 2018 s/d tanggal 27 Januari 2018). Berdasarkan hasil penelitian dokumen perbaikan syarat calon dan syarat pencalonan kemudian pada tanggal 12 Februari 2018 Termohon menetapkan ketiga pasangan calon tersebut menjadi Pasangan Calon yang dituangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan

Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (TA-012).

Selanjutnya pada tanggal 13 Februari 2018, Termohon melaksanakan pengundian dan pengumuman nomor urut Pasangan Calon dalam Rapat Pleno Terbuka. Berdasarkan hasil pengundian diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, Pasangan Calon Drs. H. Maldi, SH., MM., M.Pd., dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB.
- b. Nomor Urut 2, Pasangan Calon Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST., MM.
- c. Nomor Urut 3, Pasangan Calon Yusuf Rohana, ST., dan Bambang Wahyudi, ST.

Hasil pengundian tersebut dituangkan Termohon dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3577/ KPU-Kot/II/2018, tertanggal 13 Februari 2018 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018. (TA-013).

Selama proses pencalonan dan penetapan pasangan calon **Tidak Ada Sengketa Pencalonan**, baik di tingkat Panitia Pengawas Pemilihan (Panwaslih) Kota Madiun maupun di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan Pengadilan Negeri (PN).

Pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di tingkat TPS di Kota Madiun pada tanggal 27 Juni 2018 berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan tidak ada kejadian khusus apapun.

Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat PPK di Kota Madiun hampir dilaksanakan secara serentak mulai tanggal 29 Juni – 4 Juli 2018. Hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK diterima Termohon mulai tanggal 29 Juni – 2 Juli 2018 secara umum proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara di tingkat PPK hingga di tingkat Kota Madiun berjalan dengan lancar. Hal tersebut dapat Termohon buktikan dengan Formulir DB-KWK (TD.3.001) serta Formulir DB1-KWK (TD.3.005).

Berdasarkan hasil rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan yang dilakukan Termohon di tingkat Kota Madiun, maka diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Jumlah Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Maldi, SH, MM, MPd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MIB. = 39.465
- b. Jumlah Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 2 DR. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM. = 35.352
- c. Jumlah Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 3 Yusuf Rohana, S.T. dan Bambang Wahyudi, S.T. = 27.610

Rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan tersebut Termohon menuangkan dalam Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor: 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 tertanggal 4 Juni 2018 pukul 15.00. **(TD.3.004)**

2.2. Tanggapan Atas Permohonan Pemohon

Bahwa Termohon menolak dalil-dalil posita permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui kebenarannya dalam perkara ini.

Selanjutnya Termohon akan menyampaikan tanggapan atau jawaban terkait dengan pokok-pokok permohonan Pemohon yang selengkapnya sebagai berikut:

2.2.1 Selisih Suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 disebabkan oleh pengurangan suara Pemohon (permohonan angka 2 halaman 5).

Bahwa dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya angka 2 halaman 5 adalah hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah, sehingga tidaklah benar. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) yang menurut Pemohon disebabkan oleh pengurangan suara Pemohon sebanyak 969 suara di Kota Madiun adalah tidak benar, karena dalam pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara di setiap TPS berdasarkan Form C2-KWK untuk mencatat kejadian khusus (pengurangan perolehan suara) yang ditulis dan dilaporkan saksi mandat dari masing-masing

pasangan calon dan setiap formulir C2-KWK dari semua TPS telah ditandatangani oleh saksi mandat dari masing-masing pasangan calon, **tidak ada catatan atau isian yang mencatat adanya kejadian khusus.**

Bahwa alasan Pemohon tersebut tidak berdasar pada fakta dan bukti yang benar, oleh sebab itu Termohon menolak dalil tersebut dengan dasar, alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara dan rekapitulasi penghitungan perolehan suara masing-masing pasangan calon yang tertuang dalam Formulir Model DB1-KWK (**TD.3.005**) adalah sebagai berikut:

1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.465 suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2	35.352 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.610 suara
	Jumlah Suara Sah	102.427 suara

Jadi tidak benar perolehan suara Pemohon sebagaimana didalilkan oleh Pemohon sejumlah 35.958 suara, sedangkan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 sejumlah 39.297 dan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 3 sejumlah 27.477 suara. Perolehan suara dimaksud diperoleh dari mana dan apa buktinya, sehingga Pemohon mengklaim perolehan suaranya menjadi 35.958 suara. Sebab tidak ada dokumen apapun yang dapat membuktikan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon.

- b. Bahwa dalam proses tahapan pemungutan dan penghitungan suara di TPS, rekapitulasi di tingkat PPK dan rekapitulasi di tingkat KPU Kota Madiun tidak ada selisih atau perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kota Madiun terkait dengan adanya perubahan, selisih atau perbedaan perolehan suara masing-masing pasangan calon di semua tingkatan, baik di TPS, PPK dan KPU Kota Madiun yang terdokumentasi dengan baik di dalam Formulir Model C1-KWK, DA1-KWK dan DB1-KWK.

Maka dengan demikian, berdasarkan alasan dan pertimbangan di atas sudah sepatutnya dalil Pemohon tersebut dinyatakan ditolak.

2.2.2. Perolehan suara yang diraih oleh pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Drs. H. Maldi, SH., MM., M.Pd., dan Ina Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB., sebanyak 39.465 suara diperoleh dengan banyak melakukan kecurangan.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya angka 4 halaman 5 tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa, bagaimana, dan kapan pelanggaran/kecurangan dilakukan, dan bentuk kecurangan yang menyebabkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 memperoleh suara 39.465.

2.2.3. Termohon berpihak kepada pasangan calon nomor urut 1 (satu) yaitu Drs. H. Maldi, SH., MM., M.Pd., dan Ina Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB.

Dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonannya angka 4 halaman 5 tersebut adalah hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah. Hal tersebut dikarenakan Termohon, selama pelaksanaan tahapan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 tidak pernah memihak kepada salah satu pasangan calon dan apa yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.2.4. Pemohon tidak dapat memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 yang dikarenakan telah terjadi pelanggaran dan kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan angka 6 halaman 5 dan angka 13 Halaman 16 tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah, karena Pemohon tidak menjelaskan secara detail dan terperinci apa, bagaimana, dan kapan pelanggaran/kecurangan dilakukan, dan

bentuk kecurangan/pelanggaran yang terstruktur, sistematis dan masif. Seluruh kegiatan penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang dilakukan Termohon sudah sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

2.2.5. Demi hak konstitusional Pemohon dan sesuai dengan fakta-fakta yang terjadi pada tahapan pemungutan dan penghitungan suara dimana begitu banyak pelanggaran yang dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara pemilihan, yaitu mulai dari KPPS, PPK, dan KPU Kota Madiun, dimana pelanggaran-pelanggaran tersebut telah dilaporkan secara resmi kepada Panwas Kota Madiun dan jajarannya tetapi sampai dengan waktu rekapitulasi di tingkat KPU Kota Madiun, Panwas Kota Madiun dan jajarannya tidak pernah melakukan tindak lanjut maupun pengkajian terhadap laporan Pemohon.

Dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya angka 11 halaman 7 tidak memiliki relevansi dengan perkara *aquo*, sehingga sudah seharusnya ditolak oleh Yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi. Termohon telah melakukan dan melaksanakan penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang sudah sesuai dengan asas-asas penyelenggaraan pemilu dan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2.2.6. Berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara oleh masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.465
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.352
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.610
Total Suara Sah		102.427

Bahwa berdasarkan penghitungan suara menurut Pemohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1	Pasangan Calon Nomor Urut 1	39.297
2	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.958
3	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.477
Total Suara Sah		102.732

Berdasarkan hasil penghitungan di atas terjadi selisih perolehan suara Pemohon yang menurut Pemohon disebabkan oleh pengurangan suara Pemohon sebanyak 969 suara di Kota Madiun atau PPK atau TPS, yaitu:

- a.1. Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman di TPS 5, 7, 15, 23.
- a.2. Kelurahan Taman, Kecamatan Taman di TPS 9, 46, 22.
- a.3. Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 15.
- a.4. Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman di TPS 7, 17.
- a.5. Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman di TPS 4, 16.
- a.6. Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo di TPS 1, 34, 10.
- a.7. Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 10.
- a.8. Kelurahan Oro-Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo di TPS 6, 7, 9, 10.
- a.9. Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo di TPS 5.

Bahwa dalil yang disampaikan Pemohon dalam permohonan angka 3 huruf a halaman 10 tersebut hanya didasarkan pada asumsi-asumsi sepihak tanpa didukung dengan bukti yang sah. Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon tersebut dengan dasar, alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

- a. Bahwa jumlah TPS Kelurahan Taman, Kecamatan Taman sejumlah 23 (dua puluh tiga) TPS. Jadi, dalil Pemohon yang menyatakan ada pengurangan suara di TPS 46 Kelurahan Taman, Kecamatan hanyalah asumsi Pemohon, karena TPS 46 di Kelurahan Taman, Kecamatan Taman tidak pernah ada.

b. Bahwa jumlah TPS Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo sejumlah 13 (tiga belas) TPS. Jadi tidak benar dalil Pemohon yang menyatakan terdapat pengurangan suara di TPS 23 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, karena TPS 23 di Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo tidak pernah ada.

c. Bahwa Pemohon mendalilkan terkait dengan selisih perolehan suara disebabkan karena pengurangan suara Pemohon sebanyak 969 suara di Kota Madiun atau PPK atau TPS.

Bahwa terhadap dalil Pemohon dimaksud, Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan dibuktikan dengan dokumen yang sah, baik Formulir Model C1-KWK, Formulir Model DA1-KWK atau Formulir Model DB1-KWK, apakah terdapat perbedaan suara atau pengurangan suara, sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Jikalau dalil Pemohon hanya didasarkan pada asumsi dan tidak disertai bukti-bukti dokumen yang sah, maka dalil-dalil tersebut wajib untuk dikesampingkan karena tidak didasarkan pada fakta dan bukti yang sah.

d. Bahwa proses pemungutan suara yang dilaksanakan pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilaksanakan oleh Termohon beserta jajarannya berjalan dengan baik dan demokratis serta tidak ada keberatan dari saksi atau Pengawas TPS yang dituangkan pada Formulir Model C2-KWK, dan tidak ada persoalan yang berarti yang mengakibatkan dan berpengaruh pada perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Bahwa pada proses pemungutan dan penghitungan suara di TPS (Tempat Pemungutan Suara) juga tidak ada rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kota Madiun terhadap pemungutan atau penghitungan suara ulang. Jikalau ada perubahan, pengurangan dan penambahan perolehan suara di masing-masing pasangan calon, maka sebagaimana regulasi seharusnya dilaporkan kepada Panwas Pemilihan Kota Madiun dan Panwas Pemilihan Kota Madiun akan memproses laporan dimaksud, namun sampai dengan selesainya proses

pemungutan dan penghitungan suara di TPS tidak ada laporan dan rekomendasi apapun yang direkomendasikan Panwas Pemilihan Kota Madiun dan jajarannya kepada KPU Kota Madiun dan jajaran.

2.2.7. Pemohon mendalilkan adanya permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, invalid, bermasalah dan tidak akurat yang dapat dibuktikan oleh Pemohon bahwa hal tersebut dilakukan secara sengaja oleh Termohon, terstruktur, sistematis dan masif, sangat potensial dan *de facto* memberikan keuntungan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1. Adapun bentuk permasalahan Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda, invalid, bermasalah dan tidak akurat tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Termohon sengaja tidak melakukan atau memasukan hasil pemutakhiran Data Pemilih Tetap (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, karena banyak Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda atau invalid, yaitu banyak daftar pemilih ganda, ganda nama, NIK dan alamat atau ganda dengan nama dan alamat yang sama tapi NIK ganda. Sehingga telam membuat proses pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 menjadi cacat. Akibatnya ketika pemilihan berlangsung ditemukan 3008 DPT ganda atau DPT invalid yang tersebar di 310 TPS yang ada di 26 Kelurahan dan semua Kecamatan yang ada di Kota Madiun. Sehingga, patut diduga adanya DPT ganda atau invalid sengaja digunakan untuk penambahan suara bagi pasangan calon yang diduga diambil dari Daftar Pemilih Tetap (DPT) ganda atau invalid yaitu sebanyak 3008 suara. (Permohonan angka 3, huruf b, halaman 11)**
- b. Dengan adanya Daftar Pemilih Tetap (DPT) invalid, maka dapat dipastikan proses pemilihan tidak berjalan baik dan bersih, sehingga hasilnya pun dapat dipastikan tidak sesuai dengan tujuan dan hakikat pemilihan. (Permohonan angka 3, huruf c, halaman 11).**
- c. Karena Termohon tidak melakukan atau memasukan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang**

sebenarnya, banyak penduduk Kota Madiun yang memiliki hak pilih namun namanya tidak tercatat dalam DPT dan akhirnya tidak dapat menggunakan hak pilihnya. (Permohonan angka 3, huruf d, halaman 11)

- d. Karena Termohon tidak melakukan atau memasukan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, ketika pelaksanaan pemilihan, kemudian diketahui banyak nama yang sudah meninggal tetap dimasukan sebagai pemilih yang jumlahnya kurang lebih 900 orang pemilih. (Permohonan angka 3, huruf e, halaman 11)
- e. Karena Termohon tidak melakukan atau memasukan hasil pemutakhiran data pemilih (DPT) Kota Madiun yang sebenarnya, ketika menjelang pelaksanaan pemilihan, ada 13.098 jumlah surat undangan (Formulir C-6) yang dikembalikan. (Permohonan angka 3, huruf f, halaman 12)

Bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon dalam permohonannya halaman 11-12 angka 3 huruf a sampai huruf g adalah tidak benar dan tidak berdasarkan pada bukti yang sah. Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon tersebut, dengan dasar, alasan dan pertimbangan sebagai berikut:

a. Bahwa Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan Penetapan DPT sebagai berikut:

- Bahwa Termohon menerima Daftar Pemilih dari KPU RI tanggal 26 sampai dengan 29 Desember 2017.
- Setelah menerima daftar pemilih, maka Termohon melakukan Penyusunan Daftar Pemilih dan penyampaian kepada PPS tanggal 30 Desember 2017 sampai dengan tanggal 19 Januari 2018, dan setelah itu dilakukan pencocokan dan penelitian (coklit) oleh Petugas Pemutakhiran Daftar Pemilih (PPDP) tanggal 20 Januari sampai dengan tanggal 18 Februari 2018.
- Bahwa setelah dilakukan pencocokan dan penelitian, Termohon melakukan penyusunan daftar pemilih hasil pemutakhiran oleh PPS tanggal 19 Februari 2018 sampai dengan tanggal 4 Maret 2018.

- Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kelurahan tanggal 5 Maret 2018 sampai dengan tanggal 7 Maret 2018, dan pada saat rekapitulasi daftar pemilih, Termohon mengundang seluruh Tim Kampanye Pasangan Calon dan diawasi oleh pengawas lapangan.
- Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat kecamatan tanggal 8 Maret 2018 sampai dengan tanggal 9 Maret 2018, di masing-masing kecamatan dihadiri oleh Tim Kampanye Pasangan Calon dan diawasi oleh Panwas Kecamatan.
- Bahwa Termohon telah melakukan Rekapitulasi Daftar Pemilih hasil pemutakhiran di tingkat Kota Madiun dan penetapan DPS berdasarkan Berita Acara Nomor 25/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/III/2018 tanggal 15 Maret 2018 sejumlah **140.492** pemilih (**TB.002**), yang pelaksanaannya dihadiri dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kota Madiun serta Tim Kampanye Pasangan Calon dan selanjutnya DPS ini diserahkan kepada:
 1. PPK untuk diteruskan kepada PPS untuk diumumkan di tempat pengumuman
 2. Panwas Pemilihan Kota Madiun
 3. Tim kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil WalikotaPenyerahan Berita Acara tersebut dilaksanakan pada tanggal 17 Maret 2018.
- Bahwa DPS (daftar pemilih sementara) tersebut telah diumumkan oleh Termohon untuk mendapatkan tanggapan masyarakat DPS di setiap kelurahan/PPS di wilayah Kota Madiun tanggal 24 Maret 2018 sampai dengan tanggal 2 April 2018.
- Setelah DPS diumumkan, selanjutnya Termohon melakukan perbaikan DPS tanggal 3 sampai 7 April 2018.

- Setelah DPS Perbaikan, Termohon melakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kelurahan tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 April 2018.
- Pelaksanaan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat kecamatan tanggal 11 April sampai dengan tanggal 12 April 2018.
- Selanjutnya Termohon melakukan Rekapitulasi DPS hasil perbaikan di tingkat Kota Madiun dan penetapan DPT yang dihadiri dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kota Madiun serta Tim Kampanye masing-masing pasangan calon, dan dituangkan di dalam Berita Acara Nomor 37/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IV/2018 tanggal 18 April 2018 sejumlah **149.026** pemilih (**TB.003**), selanjutnya DPT ini pada tanggal 20 April 2018 disampaikan kepada :
 - a. PPK untuk diteruskan kepada PPS untuk diumumkan di tempat pengumuman
 - b. Panwas Pemilihan Kota Madiun
 - c. Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota
- Termohon telah mengumumkan DPT oleh PPS tanggal 29 April sampai dengan 27 Juni 2018.
- Bahwa terhadap DPT tersebut, Panwas Pemilihan Kota Madiun melakukan pencermatan terhadap DPT dan hasil pencermatan Panwas Pemilihan Kota Madiun ditemukan data ganda baik ganda nama, NIK ataupun alamat dan data invalid sejumlah 4.636 yang disampaikan kepada KPU Kota Madiun.
- Bahwa terhadap hasil temuan Panwas Pemilihan Kota Madiun tersebut KPU Kota Madiun mengambil langkah- langkah sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 5 Juli 2018 perihal: Pengisian NIK dan NKK Pemilih Tambahan untuk meminta bantuan untuk melakukan pengecekan terhadap Pemilih yang

mempunyai NIK dan NKK ganda hasil rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kota Madiun.

b. Rapat koordinasi bersama ketua dan divisi yang membidangi di tingkat PPK pada tanggal 13 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Madiun untuk menginstruksikan kepada seluruh PPK maupun PPS untuk mencermati kembali DPT yang telah ditetapkan/ khususnya yang terindikasi ganda dan apabila diketemukan ada data ganda untuk ditandai dan selanjutnya tidak mengirimkan undangan Form Model C6-KWK kepada yang bersangkutan dan mengembalikannya kepada KPU Kota Madiun sesuai dengan Pasal 12 s/d 14 Peraturan KPU No. 8 Tahun 2018 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/ atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

c. Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Lembaga Per masyarakatan, PPK dan PPS pada tanggal 26 Juni 2018 di kantor KPU Kota Madiun untuk mengecek ulang data yang terindikasi ganda di Lembaga Per masyarakatan.

- Bahwa selama proses penyusunan daftar pemilih, DPS dan DPT, KPU Kota Madiun belum pernah mendapatkan tanggapan secara tertulis disertai dengan bukti dan/atau temuan terkait data ganda, belum terdaftar, pindah domisili, NIK dan NKK invalid dari Tim Kampanye dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 1, Nomor Urut 2 dan Nomor Urut 3.

- Bahwa terkait dengan adanya pengembalian formulir C6-KWK sebanyak 13.098 terjadi karena sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) Peraturan KPU No.8 menyatakan bahwa "Dalam hal sampai dengan 1 (satu) hari sebelum hari pemungutan suara terdapat formulir Model C6-KWK yang tidak dapat diserahkan kepada Pemilih, Ketua KPPS wajib mengembalikan formulir Model C6-KWK kepada PPS". Kemudian berdasarkan Pasal 14 ayat (7) "KPU/KIP kabupaten/kota melakukan rekapitulasi terhadap seluruh berita acara pengembalian Formulir Model C6-KWK

dengan menggunakan formulir Model DB8-KWK". Hasil rekapitulasi yang telah dilakukan oleh Termohon adalah sebagai berikut:

a. Meninggal	: 973
b. Pindah alamat	: 5.859
c. Tidak dikenal	: 1.360
d. Tidak dapat ditemui	: 3.649
e. <u>Lain-lain</u>	: 1.257 +
Jumlah	: 13.098

- Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tidak dapat dibuktikan secara fakta dan didukung oleh bukti yang sah untuk menguatkan dalil Pemohon, karena Termohon telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

b. Terhadap Proses Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2018 di tingkat Kota Madiun:

1. Bahwa Termohon telah melakukan Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Madiun Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2018 dilaksanakan pada tanggal 4 Juli 2018 disaksikan para Saksi Pasangan Calon dan diawasi oleh Panwas Pemilihan Kota Madiun dibuka oleh ketua KPU Kota Madiun jam 10.00 WIB.
2. Bahwa tahapan pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara dimulai dari Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dengan dibacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur dari masing-masing kecamatan, sampai selesai dan

menghasilkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur tingkat Kota Madiun sebagai berikut:

1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	149.026
2.	Jumlah Pemilih dalam DPPH	396
3.	Jumlah Pemilih dalam DPTb	1.432
4.	Jumlah Pemilih	150.854
5.	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	105.991
6.	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	393
7.	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	1.420
8.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	107.804
9.	Jumlah Perolehan Pasangan Calon nomor urut 1 Khofifah Indar Parawansa dan DR. Emil Elestianto	50.349
10.	Jumlah Perolehan Pasangan Calon nomor urut 2 Drs. Syaifullah Yusuf dan Puti Guntur Soekarno	52.972
11.	Jumlah Suara Sah	103.321
12.	Jumlah Suara Tidak Sah	4.483

Yang telah disahkan dengan ditanda tangani bersama oleh KPU Kota Madiun dengan para Saksi Pasangan Calon.

3. Bahwa setelah selesai pelaksanaan rekapitulasi pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, selanjutnya dilaksanakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dengan dibacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dari masing-masing kecamatan, dan sebelum pembacaan dibacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dari masing-masing kecamatan di mulai, terdapat keberatan:
 - a. Dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2: DPT tidak valid karena banyak ditemukan Daftar Pemilih Ganda, agar dicek terlebih dahulu apakah nama-nama yang dicoret dalam DPT itu sesuai dengan form C6-KWK yang dikembalikan.

- b. Dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3: keberatan dengan masih adanya DPT ganda dan tidak akurat
4. Bahwa dari usul keberatan tersebut ditanggapi oleh Pimpinan Rapat Pleno (Ketua KPU Kota Madiun) bahwa mekanisme dan tata cara Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun adalah telah diatur dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 PKPU Nomor 9 Tahun 2018, sedangkan keberatan dari masing-masing saksi Pasangan Calon dipersilahkan dituangkan dalam Form Model DB2-KWK sebagaimana diatur dalam Pasal 35 PKPU Nomor 9 Tahun 2018. Karena sesungguhnya proses pemutakhiran data pemilih telah melalui proses yang panjang dan sangat transparan, semua pihak dapat melakukan tanggapan atau masukan terkait dengan proses tahapan pemutakhiran data pemilih mulai dari pemutakhiran data pemilih, daftar pemilih sementara sampai dengan ditetapkannya menjadi daftar pemilih tetap (DPT), dan Panwas Pemilihan Kota Madiun juga telah merekomendasikan terkait dengan proses tahapan pemutakhiran data pemilih dan ditindaklanjuti oleh KPU Kota Madiun.
Bahwa mekanisme ini sama dengan pendapat dan saran yang disampaikan oleh Panwas Pemilihan Kota Madiun pada Rapat Pleno tersebut.
5. Bahwa dengan persetujuan semua Saksi Pasangan Calon dan Panwas Pemilihan Kota Madiun, Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dilanjutkan dengan dibacakan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun dari masing-masing kecamatan,
6. Bahwa terhadap proses rekapitulasi penghitungan hasil suara dari masing-masing kecamatan terdapat catatan dalam proses rekapitulasi suara adalah sebagai berikut:
 - a. Kecamatan Taman: Nihil
 - b. Kecamatan Kartoharjo:
Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2:

- Saksi Paslon Nomor Urut 2 tidak bersedia tanda tangan di DAA-KWK Plano dan DA1-KWK Plano.
- TPS 004 Klegen Formulir Model C-KWK dan C1-KWK belum diisi oleh KPPS.
- TPS 009 Klegen atas persetujuan saksi pasangan calon dan pengawas pemilihan kecamatan, membuka plano karena ada selisih sisa surat suara yang digunakan dari 175 menjadi 176 dan mengisi identitas Plano yang belum diisi oleh KPPS.

c. Kecamatan Manguharjo

- Terdapat kesalahan tulis terhadap jumlah surat suara rusak pada Pilwalkot kemudian ditindaklanjuti pada rekapitulasi suara tingkat Kota Madiun.
7. Bahwa terhadap masing-masing catatan saksi di tingkat kecamatan tersebut, selanjutnya ditindaklanjuti pada saat rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU Kota Madiun atas persetujuan dari Panwas Pemilihan Kota Madiun, seluruh Saksi Pasangan Calon dan KPU Kota Madiun, yang dituangkan ke dalam Berita Acara Pembetulan Formulir pada Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 Nomor 65/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/VII/2018 **(TD.3.006)**.

Sehingga dengan demikian catatan keberatan saksi tersebut telah diselesaikan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

8. Bahwa Rapat Pleno dilanjutkan sampai selesai dan menghasilkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 sebagai berikut:

1.	Jumlah Pemilih dalam DPT	149.026
2.	Jumlah Pemilih dalam DPPH	135
3.	Jumlah Pemilih dalam DPTb	1.325
4.	Jumlah Pemilih	150.486
5.	Pengguna Hak Pilih dalam DPT	105.163
6.	Pengguna Hak Pilih dalam DPPH	126
7.	Pengguna Hak Pilih dalam DPTb	1.307
8.	Jumlah Pengguna Hak Pilih	106.596

9.	Jumlah Perolehan Pasangan Calon Nomor Urut 1 Drs. H. Maidi, SH, MM, MPd dan Inda Raya A.M.S,SE, M.I.B	39.465
10.	Jumlah Perolehan Pasangan Calon nomor urut 2 DR. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	35.352
11.	Jumlah Perolehan Pasangan Calon nomor urut 3 Yusuf Rohana, S.T. dan Bambang Wahyudi, S.T.	27.610
12.	Jumlah Suara Sah	102.427
13.	Jumlah Suara Tidak Sah	4.169

Rekapitulasi ini disahkan dengan ditanda tangani bersama oleh KPU Kota Madiun dengan **para Saksi Pasangan Calon**. Jadi secara fakta semua saksi masing-masing pasangan calon secara hukum telah menerima rekapitulasi penghitungan hasil suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

9. Bahwa pada akhir Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Hasil Suara pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 ini terdapat catatan dalam Form Model DB2-KWK sebagai berikut:

a. Dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1: Nihil

b. Dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 :

- Dalam perjalanan penetapan DPT, terdapat temuan Daftar Pemilih Ganda baik oleh Tim Kampanye Pasangan Calon atau Panwas Pemilihan Kota Madiun. Terdapat temuan Daftar Pemilih Ganda di 302 (tiga ratus dua) TPS, dan di 26 (duapuluh enam) Kelurahan. Jumlah Surat Suara dan Form Model C6-KWK, apabila mengacu pada DPT yang masih banyak ditemukan daftar pemilih ganda, kami menginginkan adanya transparansi mengenai nama-nama ganda yang dicoret serta nama-nama Form Model C6-KWK yang dikembalikan;
- Dari catatan kejadian khusus dalam Rapat Pleno Rekapitulasi Suara di tingkat PPK (kecamatan) ditandai dengan Form Model DA2-KWK, ditemukan banyak keksalahan dalam

prosesnya (oleh KPPS, dll.). Contohnya ditemukan Daftar Hadir Pemilih yang tidak dimasukkan ke kotak suara oleh KPPS di TPS 3 kelurahan Ngegong. Hal tersebut menurut kami masih berkorelasi dengan temuan DPT Ganda dan kejelasan pembagian Form Model C6-KWK kepada masyarakat.

c. Dari Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3

Bahwa terkait dengan hasil perhitungan oleh KPU dan adanya keganjilan jumlah DPT (DPT Ganda), maka kami menyatakan:

- Bahwa kami keberatan tentang jumlah DPT yang terbukti ganda, tidak akurat, dan tidak sesuai dengan fakta sebenarnya mengenai hak pilih yang dipunyai setiap orang;
- Bahwa kami menolak perhitungan oleh KPU yang telah membuat DPT ganda dimana perlu pembuktian lebih lanjut mengenai kepastian setiap pemilih benar-benar hanya 1 suara.

Bahwa catatan saksi-saksi tersebut di atas, sesungguhnya secara proses telah dilakukan oleh Termohon secara maksimal, transparan terkait dengan proses pelaksanaan tahapan pemutakhiran data pemilih, dan pendistribusian Form Model C6-KWK. Terhadap catatan saksi terhadap penyampaian Form Model C6-KWK Termohon sangat berhati-hati dan harus disesuaikan dengan DPT, karena dikhawatirkan jika Form Model C6-KWK disampaikan kepada yang tidak berhak, maka khawatir akan disalahgunakan.

2.2.8. Berdasarkan laporan dan foto yang diterima pemohon, di beberapa TPS ada tindakan pengkondisian oleh jajaran Termohon yakni KPPS yang secara sengaja memberikan kode 1 yang ditempel pada kotak suara di TPS yang diduga untuk mengarahkan pemilih untuk memilih/mencoblos pasangan calon nomor urut 1.

Bahwa dalil Pemohon sebagaimana dalam permohonannya angka 3 huruf h di halaman 12 hanya asumsi pihak Pemohon dan tidak didasarkan pada bukti yang sah.

Disamping itu juga, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon, maka sudah semestinya hal tersebut apabila benar adanya dilaporkan kepada lembaga yang berwenang.

2.2.9. Adanya dugaan politik uang yang ditemukan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon) oleh Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 1.

Dalil Pemohon sebagaimana dijelaskan dalam Permohonannya di angka 3 huruf l halaman 12 adalah tidak benar. Termohon tidak pernah menerima pemberitahuan maupun rekomendasi dari Panitia Pengawas Pemilihan Kota Madiun bahwa terjadi *money politics* (politik uang) yang masif serta tidak pernah mendapati informasi bahwa Panwas Pemilihan Kota Madiun memproses dugaan pelanggaran masif tersebut dan tidak pernah mendapati bahwa atas dugaan pelanggaran tersebut pengadilan telah memutuskan dugaan pelanggaran tersebut.

Disamping itu juga, hal tersebut bukan merupakan kewenangan dari Termohon untuk memproses dan menindaklanjutinya karena hal tersebut menjadi kewenangan Panwas Pemilihan Kota Madiun.

2.2.10. Pada tanggal 4 Juli 2018, Pemohon (Saksi Mandat) dalam Rapat Pleno Terbuka KPU Kota Madiun telah mengajukan keberatan terhadap besarnya DPT ganda atau DPT invalid. Oleh karenanya Pemohon meminta Termohon untuk melakukan pembukaan kotak suara di 300 TPS dari Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo dan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun untuk membuktikan apakah DPT ganda atau DPT invalid menggunakan hak pilihnya atau tidak. Namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Termohon dengan alasan banyak kasus serupa dimana DPT ganda dan DPT invalid adalah hal yang sudah biasa dan apabila Pemohon keberatan dengan DPT ganda atau DPT invalid silahkan mengajukan ke Mahkamah Konstitusi atau PTUN.

- Bahwa dalil Pemohon sebagaimana Permohonan angka 3, huruf J, halaman 12 adalah tidak benar, karena Termohon telah melaksanakan tahapan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan tahapan, jadwal dan program serta peraturan perundang-

undangan serta asas-asas penyelenggaraan pemilu.

- Bahwa dalil Pemohon tersebut merupakan tahapan penyelenggaraan yang telah selesai dilakukan oleh Termohon, maka jika ada persoalan DPT ganda dan DPT invalid seharusnya disampaikan pada saat tahapan dimaksud dilaksanakan oleh Termohon. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih, pencocokan dan penelitian, Termohon telah melaksanakan tugasnya dengan baik dan berupaya semua warga kota madiun dapat terdaftar di dalam DPT, meskipun warga masyarakat yang tidak tercantum di DPT pun dapat menggunakan hak pilihnya dengan menggunakan e-KTP atau Surat Keterangan. Rekomendasi Panwas Pemilihan Kota Madiun terkait dengan pemutakhiran data pemilih telah ditindaklanjuti oleh Termohon. Jadi, secara tugas dan kewenangan Termohon berusaha dan berupaya untuk menyelenggarakan tahapan pemilihan dengan baik.
- Bahwa apa yang disampaikan Termohon dalam rapat pleno rekapitulasi penghitungan suara di tingkat KPU adalah jika terjadi keberatan terhadap hasil rekapitulasi, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, Pemohon bisa mengajukan keberatan ke Mahkamah Konstitusi dan PTUN, sedangkan adanya DPT ganda, Termohon telah melakukan langkah-langkah sebagaimana tersebut di atas.
- Bahwa Termohon telah mengumumkan DPT oleh PPS tanggal 29 April sampai dengan 27 Juni 2018.
- Bahwa terhadap DPT tersebut, Panwas Pemilihan Kota Madiun melakukan pencermatan terhadap DPT dan hasil pencermatan Panwas Pemilihan Kota Madiun ditemukan data ganda baik ganda nama, NIK ataupun alamat dan data invalid sejumlah 4.636 yang disampaikan kepada KPU Kota Madiun.
- Bahwa terhadap hasil temuan Panwas Pemilihan Kota Madiun tersebut KPU Kota Madiun mengambil langkah- langkah sebagai berikut:
 - a. Mengirimkan surat ke Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun tertanggal 5 Juli 2018 perihal: Pengisian

NIK dan NKK Pemilih Tambahan, meminta bantuan untuk melakukan pengecekan terhadap Pemilih yang mempunyai NIK dan NKK ganda hasil rekomendasi dari Panwas Pemilihan Kota Madiun.

b. Rapat koordinasi bersama ketua dan divisi yang membidangi di tingkat PPK pada tanggal 13 Juni 2018 bertempat di Kantor KPU Kota Madiun untuk menginstruksikan kepada seluruh PPK maupun PPS untuk mencermati kembali DPT yang telah ditetapkan/khususnya yang terindikasi ganda dan apabila ditemukan ada data ganda untuk ditandai dan selanjutnya tidak mengirimkan undangan Form Model C6-KWK kepada yang bersangkutan dan mengembalikannya kepada KPU Kota Madiun.

c. Mengadakan rapat koordinasi dengan pihak Lembaga Permasalahan, PPK dan PPS pada tanggal 26 Juni 2018 di kantor KPU Kota Madiun untuk mengecek ulang data yang terindikasi ganda di Lembaga Permasalahan.

- Bahwa oleh karenanya dalil Pemohon terkait dengan DPT yang bermasalah dan tidak akurat tidak dapat dibuktikan secara fakta dan didukung oleh bukti yang sah untuk menguatkan dalil Pemohon, karena Termohon telah melakukan tahapan pemutakhiran daftar pemilih sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil Pemohon tersebut sudah sepatutnya untuk dinyatakan ditolak.

d. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

3.1. DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan Eksepsi Termohon

3.2. DALAM POKOK PERKARA

- Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Madiun Nomor 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tertanggal 4 Juni 2018;
- Menetapkan perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang benar adalah sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Nomor Urut	Perolehan Suara
Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Miko Saputri, SE, MIB	1 (satu)	39.465
Dr. Harryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2 (dua)	35.352
Yusuf Rohana, ST dan Bambang Wahyudi, ST	3 (tiga)	27.610

Atau:

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TB.001 sampai dengan bukti TD.3.006, sebagai berikut:

1. Bukti TB.001 : Fotokopi Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) yang diterima Termohon dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI) melalui Surat Nomor: 470/8641/Dukcapil dan 43/BA/VII/2017, tertanggal 31 Juli 2017, tentang DAK2 Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
2. Bukti TD.3.001 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Komisi Pemilihan

- Umum (KPU) Kota Madiun dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 (Model DB-KWK)
3. Bukti TD.3.002 : Fotokopi Model DB2 - KWK, tentang catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam rekapitulasi hasil penghitungan suara perolehan suara di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018
 4. Bukti TD.3.003 : Fotokopi Formulir DB5-KWK, yaitu tanda terima penyampaian Berita Acara dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Penyampaian perolehan suara di Tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018
 5. Bukti TD.3.004 : Fotokopi Surat Keputusan Termohon Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, tertanggal 4 Juli 2018 jam 15.00 WIB
 6. Bukti TD.3.005 : Fotokopi Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di tingkat Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (DB1-KWK)
 7. Bukti TF.001 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor :02/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/ IX/2017, tertanggal 6 September 2018, tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018
 8. Bukti TF. 002 : Fotokopi Daftar Hadir sosialisasi terkait dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 sebagai mana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dengan mengundang seluruh pimpinan partai politik di Kota Madiun, Pimpinan Ormas, Pimpinan Perguruan Tinggi, Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, dan LSM.
 9. Bukti TA.002 : Fotokopi Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Model BA.7-KWK Perseorangan

10. Bukti TA.003 : Fotokopi Berita Acara Hasil Verifikasi Pemenuhan Jumlah Minimal dan Sebaran Dukungan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Model BA.1-KWK Perseorangan tertanggal 29 Nopember 2017
11. Bukti TA.004 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 04/PL.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/IX/ 2017, tertanggal 10 September 2017, tentang Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
12. Bukti TA.005 : Fotokopi Pengumuman Nomor 597/PL.03-PU/3577/KPU-Kot/XII/2017, tertanggal 29 Desember 2017, tentang Pengumuman Pendaftaran Bakal Pasangan Calon Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, beserta Daftar hadir tanggal 8 – 10 Januari 2018
13. Bukti TA.006 : Fotokopi Pendaftaran Pasangan Calon Dr. Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST., MM. Pasangan Calon dari perseorangan pada tanggal 8 Januari 2018 jam 08.05 WIB.
14. Bukti TA.007 : Fotokopi Pendaftaran Pasangan Calon Drs. H. Maldi, SH., MM., M.Pd., dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE., MIB., tanggal 10 Januari 2018 pukul 14.30 WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Amanat Nasional (PAN). Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik yang mencapai 67 % kursi.
15. Bukti TA.008 : Fotokopi Pendaftaran Pasangan Calon Yusuf Rohana, ST., dan Bambang Wahyudi, ST., tanggal 10 Januari 2018 pukul 17.15 WIB. Pasangan Calon ini diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Gerindra dan Partai Golkar. Jika ditotal, maka pasangan calon ini diusung oleh gabungan partai politik yang mencapai 23% kursi.
16. Bukti TA.009 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 24/HK.03.1-Kpt/KPU-Kot/XII/2017, tertanggal 28 Desember 2017, tentang Penetapan Rumah Sakit Tempat Pemeriksaan Kesehatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018

17. Bukti TA.010 : Fotokopi Berita Acara Hasil Pemeriksaan Kesehatan Bakal Pasangan Calon Nomor 01-TP/II/2018 tertanggal 15 Januari 2018
18. Bukti TA.011 : Fotokopi Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Pencalonan dan Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota tertanggal 16 Januari 2018 tentang Pemberitahuan Hasil Penelitian Syarat Calon Walikota dan Wakil Walikota
19. Bukti TA.012 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018, tertanggal 12 Februari 2018, tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018
20. Bukti TA.013 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-Kpt/3577/ KPU-Kot/II/2018, tertanggal 13 Pebruari 2018, tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Peserta Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2015
21. Bukti TB.002 : Fotokopi Penetapan DPS berdasarkan Berita Acara Nomor 25/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/III/2018 tanggal 15 Maret 2018
22. Bukti TB.003 : Fotokopi Penetapan DPT berdasarkan Berita Acara Nomor 37/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IIV/2018 tanggal 18 April 2018
23. Bukti TD.3.006 : Fotokopi Berita Acara Pembetulan Formulir pada Penghitungan Suara Pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 Nomor 65/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/VII/2018

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Menurut Pihak Terkait Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun

2018 yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan:

- 1) Bahwa Pasal 156 ayat 1 UU Nomor 10 Tahun 2016 telah mengatur terkait ruang lingkup permohonan hasil perselisihan yang diajukan kepada Mahkamah Konstitusi adalah mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang signifikan dapat mempengaruhi penetapan pasangan calon terpilih;
- 2) Bahwa dari ketentuan Pasal 156 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 5/2017 Mahkamah Konstitusi hanya berwenang memeriksa dan mengadili perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan yang didasarkan pada Keputusan Termohon tentang Penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang mempengaruhi terpilihnya Pemohon sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.
- 3) Bahwa karena seluruh dali-dalil permohonan Pemohon tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci mengenai perselisihan penetapan perolehan suara yang diakibatkan karena kesalahan Termohon dalam melakukan penghitungan dan rekapitulasi suara serta Pemohon tidak bisa menjelaskan secara detail dan terperinci bagaimana penghitungan yang benar terkait dengan perselisihan penetapan perolehan suara yang dimohonkan oleh Pemohon, maka permohonan Pemohon bukan merupakan obyek dalam perkara perselisihan hasil pemilihan sebagaimana dimaksud pada Pasal 156 ayat 2 UU Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 4 PMK Nomor 5/2017;

b. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2018 sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

1. Bahwa berdasarkan Data Agenda Kependudukan yang diterima Termohon dari KPU-RI bahwa penduduk Kota Madiun berjumlah 204.462 jiwa, maka berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, Pemohon harus mengajukan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2018 apabila perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon suara terbanyak (Pihak Terkait) adalah paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon (KPU Kota Madiun);

2. Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir berdasarkan penetapan Termohon adalah 102.427 suara, sehingga perhitungannya adalah $2\% \times 102.427 = 2.049$ suara;
3. Bahwa sehingga selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $39.465 - 35.352 =$ sebesar 4.113 suara;
4. Bahwa apabila diprosentasikan selisih suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah $(4.104/39.465) \times 35.465 = 4.02\%$
5. Bahwa karena perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 4.113 suara atau lebih dari 2.049 suara, maka Permohonan Pemohon tidak memenuhi ketentuan pada Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 karena syarat selisih perolehan suara sebesar 2 % (dua persen) tidak dapat dipenuhi oleh Pemohon;

c. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Pihak Terkait Permohonan Pemohon dalam perkara Nomor 56/PHP.KOT-XVI/2018 adalah tidak jelas (*obscuur libel*) sebab:

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya baik dalam perihal, dalam posita maupun dalam Petitumnya telah keliru/salah menyebutkan Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 4 Juli 2018;
2. Bahwa dalam Permohonannya tertanggal 6 Juli 2018, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor **44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018** yang faktanya Keputusan nomor tersebut tidak pernah ada dan ditetapkan oleh Termohon;
3. Bahwa yang benar Nomor Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara

Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 yang ditetapkan oleh Termohon tanggal 4 Juli 2018 adalah Nomor **44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018**;

4. Bahwa karena Pemohon telah keliru/salah menyebutkan nomor Keputusan dimaksud pada posita ke-3 (ketiga) di atas, maka Permohonan Pemohon adalah tidak jelas (*obscuur libel*);
5. Bahwa berdasarkan hal-hal diatas Permohonan Pemohon harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Bahwa Pihak Terkait menolak dalil-dalil posita permohonan Pemohon untuk seluruhnya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
- b. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran terhadap perhitungan suara Pemohon pada poin 2 karena hanya didasarkan pada asumsi sepihak yang tidak didasarkan pada dokumen yang sah dan benar menurut hukum. Pihak Terkait tetap mengakui kebenaran hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon karena didasarkan pada dokumen yang sah, telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;
- c. Bahwa Termohon telah melakukan proses pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi penghitungan peroleh suara masing-masing calon yang tertuang dalam formulir Model DB-1-KWK adalah sebagai berikut:

	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara
1.	Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait)	39.465. suara
2.	Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Pemohon)	35.352 suara
3.	Pasangan Calon Nomor Urut 3	27.610 suara
Total Suara Sah		102.427 suara

Dengan demikian proses penghitungan perolehan suara yang dilakukan oleh Termohon telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

- d. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran dalil Permohonan Pemohon poin ke-3 huruf a adalah sebagai berikut:
 - 1) Bahwa terjadinya pengurangan perolehan suara Pemohon sebanyak 969 suara di kota Madiun atau PPK atau TPS, yakni:

- 1.1 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman di TPS 5,7,15,23
- 1.2 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman di TPS 9, 46,22
- 1.3 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo di TPS 2,15,
- 1.4 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman di TPS ,7,17,
- 1.5 Kelurahan Mojorejo Kecamatan Taman di TPS 4, 16
- 1.6 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo di TPS 1, 34,10
- 1.7 Kelurahan Madiun Lor Kecamatan Manguharjo di TPS 2, 10 ,
- 1.8 Kelurahan Oro oro ombo Kecamatan Kartoharjo di TPS 6, 7, 9, 10,
- 1.9 Kelurahan Pilangbango Kecamatan Kartoharjo di TPS 5

adalah tidak benar karena merupakan asumsi sepihak dan tidak didukung dengan dokumen yang sah menurut hukum,

- 2) Bahwa Pemohon tidak menjelaskan secara rinci dan dibuktikan dengan dokumen yang sah, baik formulir Model C1-KWK , Formulir Model DA1-KWK atau formulir DB1-KWK, apakah terjadi perbedaan suara atau pengurangan suara sehingga bisa dipertanggungjawabkan secara hukum, maka bukti yang demikian patut untuk dikesampingkan.
- e. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran dalil Permohonan Pemohon poin ke-3 huruf b sampai dengan huruf g karena mengada-ada tidak berdasar pada bukti yang sah, yang benar adalah Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih sampai dengan penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) sesuai dengan hukum yang berlaku;
 - f. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran dalil Permohonan Pemohon poin ke-3 huruf h, karena hal tersebut adalah merupakan asumsi dan ilusi Pemohon semata, yang tidak didasarkan bukti yang sah. Seharusnya apabila tuduhan tersebut benar adanya mengapa Pemohon tidak melaporkan kepada lembaga yang berwenang saat itu?;
 - g. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran dalil Permohonan Pemohon poin ke-3 huruf i, karena hal tersebut adalah merupakan fitnah nyata dari Pemohon kepada Pihak Terkait .Pihak Terkait tidak pernah memerintahkan Tim Suksesnya untuk melakukan politik uang, apabila hal tersebut benar adanya seharusnya Pemohon melaporkan temuannya tersebut kepada pihak Panwas Kota Madiun untuk diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku disertai bukti-bukti yang ada;

- h. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran dalil Permohonan Pemohon huruf j dan k karena faktanya Termohon telah melakukan pemutakhiran data pemilih sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah melalui mekanisme, tata cara dan prosedur yang ditentukan sesuai dengan peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan atau Walikota dan Wakil Walikota. Dengan demikian dalil Pemohon sudah sepatutnya untuk ditolak .
- i. Bahwa Pihak Terkait menolak kebenaran dalil Permohonan Pemohon selebihnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03.Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, bertanggal 4 Juli 2018 pukul 15.00 WIB;

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT- 1 sampai dengan bukti PT- 10, sebagai berikut:

1. Bukti PT-1 : Fotokopi bermaterai cukup KTP atas nama Drs. H. Maidi, SH, MM, M.pd.;
2. Bukti PT-2 : Fotokopi bermaterai cukup KTP atas nama Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE. MIB.;
3. Bukti PT-3 : Fotokopi bermaterai cukup Berita Acara NoMOR 37/PL.03-BA/3577/KPU-Kot/IV/2018 tentang

Rekapitulasi dan Penetapan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur serta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;

4. Bukti PT-4 : Fotokopi bermaterai cukup Undangan KPU Kota Madiun tentang Rapat Pleno Terbuka Pengundian Nomor Urut Pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;
5. Bukti PT-5 : Fotokopi bermaterai cukup Keputusan KPU Nomor 12/HK.03.1-KPT/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang penetapan Nomor Urut dan daftar Nama Pasangan calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018;
6. Bukti PT-6 : Fotokopi bermaterai cukup undangan rapat Rekapitulasi Hasil penghitungan suara Tingkat Kabupaten/Kota;
7. Bukti PT-7 : Fotokopi bermaterai cukup Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Kartoharjo;
8. Bukti PT-8 : Fotokopi bermaterai cukup Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara Tingkat Kecamatan Manguharjo;
9. Bukti PT-9 : Fotokopi bermaterai cukup Berita Acara Rekapitulasi Penghitungan Suara tingkat Kecamatan Taman;
10. Bukti PT-10 : Fotokopi bermaterai cukup Keputusan KPU Kota Madiun 44/PL.03-Kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018.

[2.7] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun memberikan keterangan pada persidangan tanggal 1 Agustus 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Madiun, perolehan suara masing – masing pasangan calon berdasarkan surat keputusan KPU Kota Madiun Nomor 44/PL.03.Kpt/3537/KPU-Kot/VII/2018 adalah sebagai berikut:

No	Pasangan Calon	Nomor urut	Hasil Perolehan	Persentase
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	39.465	38,53 %
2.	DR Haryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	35.352	34,51 %
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	27.610	26,96 %

1. HASIL PENGAWASAN PANWASLU KOTA MADIUN TERKAIT REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

- 1.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Madiun tidak pernah menerima laporan dari masyarakat atau temuan terkait adanya pengurangan suara terhadap salah satu pasangan calon dan tidak adanya keberatan dari para pihak pada saat penghitungan suara di seluruh TPS di Kota Madiun.
- 1.2. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 5, 7, 15, 23 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak. **(Bukti PK-1)**
- 1.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 5 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon **(Bukti PK- 2)**
- 1.4 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun di TPS 7 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-

KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 3)**

1.5 Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 15 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 4)**

1.6 Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 23 Kelurahan Manisrejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 5)**

1.7 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Madiun, perolehan suara masing–masing pasangan calon pada masing – masing TPS tersebut diatas adalah sebagai berikut :

N O.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 5 Kelurahan Manisrejo	Hasil Perolehan Suara TPS 7 Kelurahan Manisrejo	Hasil Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Manisrejo	Hasil Perolehan Suara TPS 23 Kelurahan Manisrejo
1.	Drs. H. Maidi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	132	091	128	096
2.	DR Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	146	156	180	087
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	072	100	058	035
	TOTAL		350	347	366	218

- 1.8 Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 9, (46), 22 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 6).**
- 1.9. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 9 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 7)**
- 1.10. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 22 Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 8).**
- 1.11. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, **TPS 46 tidak pernah ada di Wilayah Kelurahan Taman, Kecamatan Taman, Kota Madiun** saat kegiatan pemungutan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018.

Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 9 Kelurahan Taman	Hasil Perolehan Suara TPS 22 Kelurahan Taman

1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	109	119
2.	DR Haryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	066	093
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	052	101
total			227	313

1.12. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 2, 15, Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 9)**

1.13. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 2 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 10)**

1.14. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 15 Kelurahan Nambangan Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 11)**

Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan Nambangan Lor	Hasil Perolehan Suara TPS 15 Kelurahan Nambangan Lor
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	172	171
2.	DR Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	106	124
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	076	062
Total			354	357

1.15. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 7, 17, Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 12)**

1.16. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 7 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 13)**

1.17. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 17 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 14)**

Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 7 Kelurahan Kejuron	Hasil Perolehan Suara TPS 17 Kelurahan Kejuron
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	178	192
2.	DR Haryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	093	095
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	037	055
total			308	342

1.18. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 4, 16, Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing–masing pasangan calon. **(Bukti PK - 15)**

1.19. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 4 Kelurahan Mojorejo, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 16)**

1.20. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 16 Kelurahan Kejuron, Kecamatan Taman, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 17)**

Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 4 Kelurahan Mojorejo	Hasil Perolehan Suara TPS 16 Kelurahan Mojorejo
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	176	116
2.	DR Haryadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	102	181
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	050	069
Total			328	366

1.21. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 1, 34, 10, Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartharjo, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 18).**

1.22. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 1 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 19)**

1.23. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 10 Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK kecuali pihak saksi pasangan calon nomor 2 (Dua), dan juga tidak ada

catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 20).**

- 1.24. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, **TPS 34 tidak pernah ada di Wilayah Kelurahan Kanigoro, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun** saat pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018, yang di laksanakan pada hari Rabu tanggal 27 Juni 2018
Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 1 Kelurahan Kanigoro	Hasil Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Kanigoro
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	125	174
2.	DR Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	112	119
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	164	034
total			401	327

- 1.25. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 2 dan 10, Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 21)**

- 1.26. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 2 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan

juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 22)**.

- 1.27. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 10 Kelurahan Madiun Lor, Kecamatan Manguharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK -23)**

Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut:

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 2 Kelurahan Madiun Lor	Hasil Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Madiun lor
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	153	030
2.	DR Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	122	030
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	099	006
Total			374	66

- 1.28. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 6, 7, 9, 10, Kelurahan Oro – Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 24)**

- 1.29. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 6 Kelurahan Oro – Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-

KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 25)**

1.30. Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 7 Kelurahan Oro – Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 26).**

1.31 Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 9 Kelurahan Oro – Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 27)**

1.32 Bahwa sesuai Pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 10 Kelurahan Oro – Oro Ombo, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C2-KWK dan juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon.**(Bukti PK - 28).**

Bahwa sesuai proses penghitungan pada masing – masing TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut :

N O.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 6 Kelurahan Oro – Oro Ombo	Hasil Perolehan Suara TPS 7 Kelurahan Oro – Oro Ombo	Hasil Perolehan Suara TPS 9 Kelurahan Oro – Oro Ombo	Hasil Perolehan Suara TPS 10 Kelurahan Oro – Oro Ombo
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	073	085	079	071

2.	DR Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	145	116	136	123
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	090	108	086	080
Total			308	309	301	274

1.33. Bahwa berdasar hasil pengawasan yang dilaksanakan secara menyeluruh oleh Panwaslu Kota Madiun, di TPS 5, Kelurahan Pilangbango, Kecamatan Kartoharjo, Kota Madiun, pada saat proses Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018, pada hari Rabu, tanggal 27 Juni 2018, tidak ada laporan kecurangan, keberatan, serta penolakan dari para pihak dan bersedia membubuhkan tanda tangan pada Form C1-KWK dan C2-KWK juga tidak ada catatan kejadian khusus atau keberatan dari saksi masing – masing pasangan calon. **(Bukti PK - 29)**.

Bahwa sesuai proses penghitungan pada TPS tersebut hasil penghitungan suaranya sebagai berikut :

NO.	Pasangan Calon	No Urut	Hasil Perolehan Suara TPS 5 Kelurahan Pilangbango
1.	Drs. H. Maldi, SH, MM, M.Pd dan Inda Raya Ayu Miko Saputri, SE, MB	1	174
2.	DR Haryyadin Mahardika dan Arief Rahman, ST, MM	2	120
3.	Ir. Yusuf Rohana dan Bambang Wahyudi, ST	3	156
Total			450

2. HASIL PENGAWASAN TERHADAP PEMUTAKHIRAN DPT

2.1. Bahwa Panwaslu Kota Madiun telah melakukan pengawasan secara teliti dan menyeluruh terhadap tahapan proses pemutakhiran Daftar Pemilih Tetap Kota Madiun.

- 2.2. Bahwa Panwaslu Kota Madiun dalam melaksanakan tugas pengawasan melakukan koordinasi dengan Panwas Kecamatan, Pengawas Pemilihan Lapangan, serta berkoordinasi dengan pihak KPU Kota Madiun sebagai penyelenggara pemilihan. Melalui Surat Nomor 005/K.JI-33/PM.00.01/I/2018, pada tanggal 19 Januari 2018. **(Bukti PK-30)**
- 2.3 Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, Panwaslu Kota Madiun melalui surat Nomor 036/K.Bawaslu.JI-33/PM.00.02/IV/2018, pada tanggal 5 April 2018 menyampaikan rekomendasi kepada KPU Kota Madiun pasca diterbitkannya Daftar Pemilih Sementara (DPS), rekomendasi tersebut adalah Daftar Perubahan Pemilihan Hasil Pemuktakhiran (DPPHP) sebagai dasar koreksi terhadap DPS yang sudah diterbitkan KPU Kota Madiun. DPPHP tersebut merupakan data berdasar dari masukan masyarakat dan hasil uji sampling oleh PPL terhadap data AB.KWK di beberapa TPS di Kelurahan se-Kota Madiun. **(Bukti PK-31)**
- 2.4 Bahwa dari hasil atau temuan sampling tersebut ada 126 nama yang tercatat berkode pindah domisili, tidak dikenal atau bukan penduduk yang masih bisa dimasukkan dalam Daftar Pemilih Sementara (DPS), yang terdiri dari Kecamatan Kartoharjo: 81 orang, Kecamatan Manguharjo: 28 orang, Kecamatan Taman: 17 orang. Dari hasil samplin ini maka Panwaslu Kota Madiun sesuai kewenangannya merekomendasikan kepada KPU Kota Madiun untuk melakukan pencermatan kembali terhadap data TMS yang berjumlah 27.751 orang. **(Bukti PK-31)**
- 2.5. Bahwa Panwaslu Kota Madiun telah mengeluarkan surat nomor : 037/K.Bawaslu.JI-33/PM.00.02/IV/2018, pada tanggal 11 April 2018 terkait adanya aduan masyarakat terhadap *by name by address* per TPS per kelurahan untuk dilakukan pemuktakhiran sebelum ditetapkan menjadi Daftar Pemilih Sementara Hasil Perbaikan (DPSHP), data tersebut sebagai pelengkap dan pencermatan dalam upaya menjaga validitas data. **(Bukti PK-32).**
- 2.6. Panwaslu kota Madiun melalui surat Nomor 041/K.Bawaslu.JI-33/PM.00.02/IV/2018 pada tanggal 17 April 2018 merekomendasikan kepada KPU Kota Madiun agar tidak mencoret terlebih dahulu penghuni

Lapas di Kota Madiun yang tidak ber NIK maupun ber NKK. KPU juga wajib melakukan pencermatan ulang dan sesuai Surat Edaran Kemendagri Nomor : 270 tanggal 10 April 2018, serta pihak KPU untuk berkoordinasi dengan pihak Dispendukcapil Kota Madiun serta pihak Lapas, karena berdasarkan data yang dimiliki oleh Panwaslu Kota Madiun masih ada 1.229 orang yang terdiri dari 585 orang di Lapas kelas 1 kota Madiun dan 644 orang di Lapas Pemuda Kota Madiun, yang secara teknis terpilah menjadi dua kriteria yaitu yang beralamat di Kota Madiun 72 orang, sisanya beralamat dari luar Kota Madiun.. **(Bukti PK-33)**

- 2.7. Bahwa berdasarkan hasil pengawsan Panwaslu Kota Madiun, terdapat 13.098 surat undangan atau C-6 yang dikembalikan dengan alasan – alasan yang berbeda, yaitu sebagai berikut:

No.	Keterangan	Jumlah
1.	Meninggal Dunia	973 orang
2.	Pindah Alamat	5.859 orang
3.	Tidak Dikenal	1.360 orang
4.	Tidak Dapat Ditemui (Ganda, orangnya tidak ada)	3.649 orang
5.	Lain – Lain	1.257 orang
	Jumlah Total	13.098 Orang

- 2.8. Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kota Madiun pada saat pencoblosan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun tahun 2018, tidak diketemukan unsur kesengajaan dari Termohon untuk memberikan kode angka 1 yang ditempel pada kotak suara. Berdasarkan pengawasan Panwaslu melalui jajaran PTPS yang langsung melakukan pengawasan di TPS, pemberian nomor tidak hanya angka 1 tapi juga angka 2, hal tersebut sebagai penanda jika ada dua buah kotak suara yang pada saat itu berbarengan dengan proses pemilihan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Jawa Timur tahun 2018. Dibeberapa TPS bahkan tempelan angka tersebut di Lepas oleh PTPS

dikarenakan ada keberatan dari saksi pasangan calon. Secara umum diketahui juga jika penempel an angka 1 dan 2 tersebut juga di tempelkan pada bilik pencoblosan yang menandakan ada dua bilik suara pada tiap TPS.

3. HASIL PENGAWASAN TERHADAP DUGAAN TINDAK PIDANA POLITIK UANG

Bahwa berdasarkan pengawasan Panwaslu Kota Madiun telah melaksanakan fungsi pengawasan dan sesuai kewenangannya dalam menerima dan menindak tindak pidana pelanggaran Pilkada, pada saat proses sebelum, saat, maupun pada proses pemungutan dan penghitungan suara dan sesudahnya. Panwaslu Kota Madiun tidak pernah menerima laporan secara resmi yang dilakukan oleh Pasangan Calon ataupun Tim Sukses Pasangan Calon. Selain dari Pasangan Calon ataupun Tim Sukses Pasangan Calon, Panwaslu Kota Madiun tidak pernah menerima laporan dari masyarakat Kota Madiun berkaitan dengan Politik Uang. Bahwa Panwaslu Kota Madiun juga tidak pernah menemukan adanya dugaan Politik Uang pada saat proses Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun tahun 2018.

Bahwa dengan tidak pernah adanya temuan oleh Panwaslu Kota Madiun serta laporan yang dilakukan secara resmi oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun maupun masyarakat kepada Panwaslu Kota Madiun hingga pada masa yang telah ditentukan, maka dugaan politik uang tersebut tidak pernah terbukti.

4. HASIL PENGAWASAN TERHADAP REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA

- 4.1. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan, pada tanggal 4 Juli 2018, Saksi Mandat dari salah satu pasangan calon mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno terbuka KPU Kota Madiun terkait dengan besarnya DPT ganda atau DPT Invalid. Oleh karenanya, saksi meminta kepada KPU Kota Madiun untuk melakukan pembukaan kotak suara di 300 TPS dari Kecamatan Taman, Kecamatan Kartoharjo, dan Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, untuk membuktikan apakah DPT ganda atau

DPT invalid menggunakan hak pilihnya atau tidak, akan tetapi oleh KPU tidak dilakukan dengan alasan banyak kasus serupa,

- 4.2. Bahwa keberatan Saksi mandat sebagaimana dimaksud diatas langsung dijawab dan dijelaskan oleh KPU Kota Madiun.
- 4.3. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Panwaslu Kota Madiun pada Rapat Pleno terbuka KPU Kota Madiun dengan agenda Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Wali Kota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2018, saksi mandat sebagaimana dijelaskan diatas menyampaikan keberatannya dalam form Model DB2-KWK. **(Bukti PK-34)**

B. KETERANGAN HASIL PENGAWASAN DILUAR POKOK PERMOHONAN

Bahwa dalam melakukan tugas pengawasan sesuai dengan kewenangannya, Panwaslu Kota Madiun dalam prosesnya menemukan petugas PPDP yang tidak patuh terhadap aturan yang seharusnya wajib dipatuhi, sesuai dengan aturan yang sudah tertuang dalam PKPU Nomor 2 tahun 2017, Pasal 11 ayat (5).

Bahwa petugas dimaksud adalah saudara Bambang Purwanto yang merupakan PPDP kelurahan Josenan, Kecamatan Taman, Kota Madiun yang bertugas untuk TPS nomor 2 di kelurahan tersebut.

Bahwa atas temuan tersebut Panwaslu Kota Madiun sesuai kewenangannya secara resmi menyampaikan surat rekomendasi Nomor 013/K.JI-33/PM.00.02/II/2018 pada tanggal 6 Februari 2018 kepada KPU Kota Madiun, untuk melakukan evaluasi terhadap petugas PPDP di maksud serta merekomendasikan untuk dilakukan cokolit ulang di wilayah Kelurahan dan TPS tersebut. **(Bukti PK-35)**

Bahwa dalam proses yang sudah berjalan sesuai tahapannya dan pada tahapan penetapan Daftar Pemilihan Sementara (DPS), dalam proses pengawasan yang sesuai kewenangannya, Panwaslu Kota Madiun secara resmi melalui surat Nomor 026/K.JI-33/PM.00.02/III/2018 pada tanggal 28 Maret 2018 memberikan catatan dan masukan kepada KPU Kota Madiun, untuk tidak memberikan rekomendasi kepada 9 (sembilan) nama petugas PPDP untuk tidak direkomendasikan menjadi petugas KPPS. Alasan yang mendasari keputusan Panwaslu Kota Madiun tersebut adalah tidak maksimal

dalam melakukan cokolit ataupun sikap tidak netral dari petugas PPDP bahkan terindikasi menjadi tim sukses Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2018. **(Bukti PK-36)**

[2.8] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PK- 1 sampai dengan bukti PK- 36, sebagai berikut:

1. Bukti PK-1 : Fotokopi C1-KWK (TPS 5, 7, 15, 23 Kelurahan Manisrejo);
2. Bukti PK-2 : Fotokopi C2-KWK (TPS 5, Kelurahan Manisrejo);
3. Bukti PK-3 : Fotokopi C2-KWK (TPS 7, Kelurahan Manisrejo);
4. Bukti PK-4 : Fotokopi C2-KWK (TPS 15, Kelurahan Manisrejo);
5. Bukti PK-5 : Fotokopi C2-KWK (TPS 23, Kelurahan Manisrejo);
6. Bukti PK-6 : Fotokopi C1-KWK (TPS 9 dan 22 Kelurahan Taman);
7. Bukti PK-7 : Fotokopi C2-KWK (TPS 9 Kelurahan Taman);
8. Bukti PK-8 : Fotokopi C2-KWK (TPS 22 Kelurahan Taman);
9. Bukti PK-9 : Fotokopi C1-KWK (TPS 2 dan 15, Kelurahan Nambangan Lor);
10. Bukti PK-10 : Fotokopi C2-KWK (TPS 2 Kelurahan Nambangan Lor);
11. Bukti PK-11 : Fotokopi C2-KWK (TPS 15 Kelurahan Nambangan Lor);
12. Bukti PK-12 : Fotokopi C1-KWK (TPS 7 dan 17 Kelurahan Kejuron);
13. Bukti PK-13 : Fotokopi C2-KWK (TPS 7 Kelurahan Kejuron);
14. Bukti PK-14 : Fotokopi C2-KWK (TPS 17, Kelurahan Kejuron);
15. Bukti PK-15 : Fotokopi C1-KWK (TPS 4 dan 16, Kelurahan Mojorejo);
16. Bukti PK-16 : Fotokopi C2-KWK (TPS 4 Kelurahan Mojorejo);
17. Bukti PK-17 : Fotokopi C2-KWK (TPS 16 Kelurahan Mojorejo);
18. Bukti PK-18 : Fotokopi C1-KWK (TPS 1 dan 10 Kelurahan Kanigoro);
19. Bukti PK-19 : Fotokopi C2-KWK (TPS 1 Kelurahan Kanigoro);
20. Bukti PK-20 : Fotokopi C2-KWK (TPS 10 Kelurahan Kanigoro);
21. Bukti PK-21 : Fotokopi C1-KWK (TPS 2 dan 10 Kelurahan Madiun Lor);
22. Bukti PK-22 : Fotokopi C2-KWK (TPS 2 Kelurahan Madiun Lor);
23. Bukti PK-23 : Fotokopi C2-KWK (TPS 10 Kelurahan Madiun Lor);
24. Bukti PK-24 : Fotokopi C1-KWK (TPS 6, 7, 9, 10 Kelurahan Oro-Oro Ombo);
25. Bukti PK-25 : Fotokopi C2-KWK (TPS 6 Kelurahan Oro-Oro Ombo);

26. Bukti PK-26 : Fotokopi C2-KWK (TPS 7) Kelurahan Ombo-Ombo;
27. Bukti PK-27 : Fotokopi C2-KWK (TPS 9) Kelurahan Oro-Oro Ombo;
28. Bukti PK-28 : Fotokopi C2-KWK (TPS 10) Kelurahan Oro-Oro Ombo;
29. Bukti PK-29 : Fotokopi C1-KWK dan-C2 KWK (TPS 5) Kelurahan Oro-Oro Ombo;
30. Bukti PK-30 : Fotokopi Instruksi Pengawasan;
31. Bukti PK-31 : Fotokopi Rekomendasi DPPHP;
32. Bukti PK-32 : Fotokopi Permohonan Data;
33. Bukti PK-33 : Fotokopi Rekomendasi;
34. Bukti PK-34 : Fotokopi DB2-KWK;
35. Bukti PK-35 : Fotokopi Rekomendasi Kinerja PPDP;
36. Bukti PK-36 : Fotokopi Rekomendasi.

[2.9] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh permohonan Pemohon, Mahkamah memandang perlu untuk menegaskan kembali beberapa hal penting berkenaan dengan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota di Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

1. Bahwa terkait dengan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota serentak tahun 2015 dan tahun 2017 Mahkamah telah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota 2015 (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016, paragraf **[3.1]** sampai dengan paragraf **[3.2.15]**);
2. Bahwa terkait dengan syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang

Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (UU 10/2016) dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 1/2016) juga telah dipertimbangkan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 8/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 21 Januari 2016 dan putusan-putusan selanjutnya yang kemudian dipertegas kembali dalam putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 paragraf [3.1] sampai dengan paragraf [3.3];

3. Bahwa berdasarkan pertimbangan angka 1 dan angka 2 maka terkait dengan kewenangan Mahkamah maupun syarat pengajuan permohonan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2017 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (PMK 5/2017) yang isi dari ketentuan Pasal 7 PMK 5/2017 sama dengan ketentuan Pasal 7 PMK 1/2016, Mahkamah menyatakan tetap dengan pendiriannya. Hal itu semata-mata dilakukan Mahkamah dengan alasan (vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017):

- a. *bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya. Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state);*
- b. *bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan*

menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara *a quo*. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu “memaksa” Mahkamah untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak *fair*, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya tidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan *a quo*.

4. Bahwa namun demikian, sehubungan dengan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 14/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 4 April 2017, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 50/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 52/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 26 April 2017, Mahkamah dapat menunda keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 sepanjang memenuhi kondisi sebagaimana pertimbangan Mahkamah dalam putusan-putusan tersebut. Oleh karena itu, Mahkamah akan mempertimbangkan keberlakuan ketentuan Pasal 158 UU 10/2016 secara kasuistis.

Kewenangan Mahkamah

Dalam eksepsi

[3.2] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan kewenangan Mahkamah, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon *error in objectum litis*, karena Pemohon dalam permohonannya salah

dalam menuangkan Surat Keputusan Termohon mengenai rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun yaitu Nomor 44/PL.03-kpt/**3537**/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018. Padahal yang benar adalah Keputusan Termohon Nomor 44/PL.03-kpt/**3577**/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018.

[3.3] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon dan Pihak Terkait tersebut di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Bahwa terhadap hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Waliota Madiun Tahun 2018 Termohon telah menerbitkan surat keputusan mengenai hasil pemilihan tersebut ke dalam Surat Keputusan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 bernomor 44/PL.03-kpt/**3577**/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, dan surat keputusan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara tersebut hanya satu-satunya yang diterbitkan oleh Termohon, tidak ada surat keputusan lainnya (vide bukti TD.3.004)
- b. Bahwa oleh karena Surat Keputusan mengenai hasil rekapitulasi penghitungan suara pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun tahun 2018 yang dibuat oleh Termohon satu-satunya adalah Surat Keputusan Nomor 44/PL.03-kpt/**3577**/KPU-Kot/VII/2018, tanggal 4 Juli 2018, yang dibuktikan oleh Pemohon dengan bukti yang diberi tanda Bukti P-1. Oleh karena itu menurut Mahkamah kesalahan tersebut hanyalah kesalahan penulisan semata (*typo*), karena yang dimaksud oleh Pemohon adalah Surat Keputusan Nomor 44/PL.03-kpt/**3577**/KPU-Kot/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 sebagaimana yang dibuktikan oleh Pemohon (Bukti P-4) dan bukanlah surat keputusan Termohon yang lainnya.
- c. Bahwa dengan uraian pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka keberatan Termohon dan Pihak Terkait tentang adanya kesalahan penulisan tersebut tidaklah dapat menyebabkan Mahkamah serta merta tidak berwenang, meskipun kewenangan Mahkamah yang sesungguhnya

baru akan dipertimbangkan dalam pertimbangan selanjutnya.

[3.4] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016), menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan bahwa, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.*"

[3.5] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018, tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 4 Juli 2018 (vide bukti P-1 = bukti TD.3004). Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 1 angka 29 serta Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, sebagai berikut:

[3.6.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*";

[3.6.2] Bahwa Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017 menyatakan, "*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota*";

[3.6.3] Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) PMK 5/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Gorontalo Tahun 2018 paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan;

[3.6.4] Bahwa Pasal 1 angka 29 PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh Pemerintah*". Selanjutnya Pasal 5 ayat (4) PMK 5/2017 menyatakan, "*Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.*"

[3.6.5] Bahwa hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 44/PL.03-kpt/3577/KPU-Kot/VII/2018 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, pukul 15.00 WIB (vide bukti P-1 = bukti TD.3004);

[3.6.6] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Madiun Tahun 2018 adalah hari Rabu, tanggal 4 Juli 2018, sampai dengan hari Jumat tanggal 6 Juli 2018, pukul 24.00 WIB;

[3.7] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 6 Juli 2018, pukul 17.50 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 4/1/PAN.MK/2018, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

Dalam Eksepsi

[3.8] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017;

[3.9] Menimbang bahwa dalam mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon, Mahkamah akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, dan Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017.
- 2) Apakah Pemohon memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017.

[3.10] Menimbang bahwa terhadap dua hal tersebut Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

[3.10.1] Bahwa Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, Pasal 157 ayat(4) UU 10/2016, Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 1 angka 4 UU 8/2015, *“Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh partai politik, gabungan partai politik, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota”*;

Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016, *“Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”*;

Pasal 2 huruf a PMK 5/2017, *“Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:*

- a. Pemohon;
- b.;

Pasal 3 ayat (1) PMK 5/2017, menyatakan, *“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:*

- a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
- b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati; atau
- c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

[3.10.2] Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 11/HK.03.1-Kpt/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, tanggal 12 Februari 2018 Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 (vide bukti TA.012) serta Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Madiun Nomor 12/HK.03.1-KPT/3577/KPU-Kot/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama

Pasangan Calon Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, bertanggal 13 Februari 2018, menyatakan bahwa Pemohon Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018 dengan Nomor Urut 2;

[3.10.3] Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Madiun dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Madiun Tahun 2018, dengan Nomor Urut 2;

[3.10.4] Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017, menyatakan:

Pasal 158 ayat (2) huruf a UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;*".

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 5/2017 menyatakan, "*Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan ke Mahkamah dengan ketentuan: a. Kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;*".

[3.10.5] Bahwa jumlah penduduk berdasarkan Berita Acara Serah Terima Data Agregat Kependudukan Per-kecamatan (DAK2) Semester I Tahun 2017 Nomor 470/8641/DUKCAPIL garis bawah Nomor 43/BA/VII/2017, tanggal tiga puluh satu, bulan Juli, tahun dua ribu tujuh belas, dari Kementerian Dalam Negeri ke Komisi Pemilihan Umum, jumlah penduduk di Kota Madiun adalah **sebanyak 204.462** (dua ratus empat ribu empat ratus enam puluh dua) jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak untuk dapat diajukan permohonan perselisihan hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Gorontalo Tahun 2018 adalah paling banyak sebesar 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.10.6] Bahwa jumlah perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak $2\% \times 102.427$ suara (total suara sah) = 2.048 suara.

[3.10.7] Bahwa perolehan suara Pemohon adalah 35.352 suara, sedangkan perolehan suara Pihak Terkait (pasangan calon peraih suara terbanyak) adalah 39.465 suara, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah $(39.465 \text{ suara} - 35.352 \text{ suara}) = 4.113$ suara (4,01 %) sehingga lebih dari **2.048** suara.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat, meskipun Pemohon adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Madiun Tahun 2018, namun Pemohon tidak memenuhi ketentuan pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 158 UU 10/2016 dan Pasal 7 PMK 5/2017, sehingga Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*. Dengan demikian, eksepsi Termohon dan Pihak Terkait bahwa Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum maka eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait serta pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[4.3] Eksepsi Termohon dan Pihak Terkait mengenai kedudukan hukum Pemohon beralasan menurut hukum;

[4.4] Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

[4.5] Eksepsi lain dari Termohon dan Pihak Terkait tidak dipertimbangkan;

[4.6] Pokok permohonan Pemohon tidak dipertimbangkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Termohon dan Pihak Terkait berkenaan dengan kedudukan hukum Pemohon;
2. Menyatakan Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum;

Dalam Pokok Permohonan:

Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **enam**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sepuluh**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu delapan belas**, selesai diucapkan pada **pukul 15.32 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, Arief Hidayat, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Saldi Isra, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh

Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya, serta Badan Pengawas Pemilihan Umum/Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Madiun.

KETUA,

ttd.

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Aswanto

ttd.

Suhartoyo

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Saldi Isra

ttd.

Arief Hidayat

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Wahiduddin Adams

Panitera Pengganti,

ttd.

Saiful Anwar

**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**